

**AKIBAT HUKUM WANPRESTASI PELAKSANAAN PERJANJIAN
KERJA SAMA PENIMBUNAN TANAH DALAM PENCEGAHAN TANAH
LONGSOR DI DAERAH BELAWAN**

(Studi Putusan No 1023/Pdt.G/2021/PN Mdn)

SKRIPSI

OLEH :

UCI YOLANDA NAIBAHO

198400298



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2024

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 13/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)13/8/24

**AKIBAT HUKUM WANPRESTASI PELAKSANAAN PERJANJIAN
KERJA SAMA PENIMBUNAN TANAH DALAM PENCEGAHAN TANAH
LONGSOR DI DAERAH BELAWAN
(STUDI PUTUSAN NO 1023/Pdt.G/2021/PN MDN)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Medan Area



Oleh:

UCI YOLANDA NAIBAHO 198400298

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN**

2024

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 13/8/24

Access From (repository.uma.ac.id)13/8/24

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI


Judul Skripsi : **AKIBAT HUKUM WANPRESTASI PELAKSANAAN
PERJANJIAN KERJA SAMA PENIMBUNAN TANAH
DALAM PENCEGAHAN TANAH LONGSOR DI DAERAH
BELAWAN (Studi Putusan Nomor 1023/Pdt.G/2021/PN. Mdn)**

Nama : Uci Yolanda Naibaho
Npm : 198400298

**Disetujui Oleh:
Komisi Pembimbing**

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II


(Muazzul, SH., M.Hum)



(Fitri Yanni Dewi Siregar, S.H.M.H)

**Diketahui
Dekan Fakultas Hukum UMA**


(Dr. Muhammad Citra Ramadhan,SH, MH)

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh Gelar Sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima penjabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



Medan, 20 September 2023



Uci Yolanda Naibaho
NPM. 198400298

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : UCI YOLANDA NAIBAHO

Npm : 198400298

Program Studi : KEPERDATAAN

Fakultas : HUKUM

Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Nonexclusive Royalti-free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: Akibat Hukum Wanprestasi Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Penimbunan Tanah Dalam Pencegahan Tanah Longsor Di Daerah Belawan (Studi Putusan No 1023/Pdt.G/2021/Pn Mdn) beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk paangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal : 20 September 2023

Yang Menyatakan



(Uci Yolanda Naibaho)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Uci Yolanda Naibaho
Tempat/Tgl Lahir : Kabanjahe, 20 September 2000
Alamat : Jl. Taud No 94 Medan, Kec.Medan
Tembung. Kel.Sidorejo.
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Kristen Protestan
Status Pribadi : Belum Menikah

2. Data Orang Tua

Ayah : Saut Naibaho
Ibu : Triana Tambunan
Anak Ke : (2)Kedua dari (2)Kedua Bersaudara

3. Pendidikan

SD Swasta Methodist-9 Medan : Lulus Tahun 2012
SMP Swasta Methodist-9 Medan : Lulus Tahun 2015
SMK Swasta Krakatau Medan : Lulus Tahun 2018

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan Anugerahnya, yang telah melimpahkan kesehatan dan kesempatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna melengkapi tugas-tugas yang diwajibkan kepada Mahasiswa Universitas Medan Area pada Fakultas Ilmu Hukum bidang Kepidanaan untuk memperoleh gelar kesarjanaan. Dalam penulisan skripsi ini penulis mengalami banyak kesulitan seperti keterbatasan waktu, kurangnya literatur yang diperlukan, keterbatasan kemampuan menulis sendiri dan sebagainya, namun demikian dengan keinginan dan kemauan keras yang didorong oleh rasa tanggung-jawab, akhirnya kesulitan tersebut dapat diatasi. Adapun judul yang diajukan sehubungan dengan penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut “ Akibat Hukum Wanprestasi Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Penimbunan Tanah Dalam Pencegahan Tanah Longsor Di Daerah Belawan (Studi Putusan No 1023/Pdt.G/2021/PN Mdn)” Dalam penulisan skripsi ini banyak pihak telah membantu, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak tersebut, terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. M. Citra Rhamadhan, SH, M.H, selaku Dekan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Dr.Rafiqi,SH,MM,M.Kn selaku Wakil Bidang Penjamin Mutu Akademik
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH, M.H, selaku Ketua Program Studi.
5. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar,SH, MH, selaku Kepala Bidang Pembelajaran dan Informasi Akademik.
6. Bapak Muazzul, SH, M.Hum, selaku Pembimbing 1 yang telah banyak memberikan dukungan, bimbingan, dan pengarahan dengan penuh perhatian hingga skripsi ini selesai.
7. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar SH, MH selaku dosen pembimbing ke 2 penulis.
8. Ibu Arie Kartika SH, MH, selaku dosen sekretaris penulisan skripsipenulis.

9. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang telah membimbing dan mendidik penulis serta seluruh staf pegawai yang telah memberikan bantuan dan pelayanan selama perkuliahan.
10. Seluruh Staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah banyak membantu penulis.
11. Teman dan sahabat-sahabat Se-almameter angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
12. Teruntuk kedua orang tua, Bapak Saut Naibaho dan Ibu Triana Tambunan yang telah memberikan segalanya baik materil maupun immateril, serta doa dan dukungan tiada henti, sehingga Penulis dapat menyelesaikan studi S1.
13. Teruntuk abang/adik penulis serta keluarga terdekat yang selalu mendukung dan mendoakan penulis dalam proses perkuliahan sehingga dapat menyelesaikan studi S1.
14. Teruntuk Sahabat-sahabat terdekat penulis yang selalu mendukung dan membantu dalam proses perkuliahan penulis.
15. Pihak Pengadilan Negeri Medan yang telah meberikan kesempatan untuk dapat memperoleh data dan mengkaji lebih dalam tentang judul skripsi penulis.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat kekurangan dan perbaikan. Namun, penulis tetap berharap agar karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca. Kritikan dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan karya ilmiah ini di masa mendatang. Akhir kata, Penulis mengucapkan terima kasih.

Medan, 20 September 2023

Penulis



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document accepted 13/8/24
Uci Yolanda Naibaho
NPM, 198400298

ABSTRAK

AKIBAT HUKUM WANPRESTASI PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA PENIMBUNAN TANAH DALAM PENCEGAHAN TANAH LONGSOR DI DAERAH BELAWAN (STUDI PUTUSAN NO 1023/Pdt.G/2021/PN MDN)

UCI YOLANDA NAIBAHO
NPM. 198400298

Perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Menurut Pasal 1313 KUHPdata perjanjian adalah suatu peristiwa dimana dua orang saling berjanji untuk melakukan suatu hal. Penelitian ini dilakukan untuk membahas mekanisme pelaksanaan perjanjian kerja sama penimbunan tanah antara PT.Supra Uniland Utama dengan Pekerja sesuai surat Perjanjian Kerja No:1023/Pdt.G/2021/Pn Mdn dan kedudukan para pihak dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama penimbunan tanah, serta upaya hukum terhadap pelaksanaan perjanjian kerja sama penimbunan tanah. Jenis penelitian pada penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif-empiris merupakan penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau pengimplemantasikan suatu peraturan perundang-undangan dan pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Hasil dari penelitian ini adalah pengaturan hukum terhadap pelaku yang lalai mengakibatkan pihak pekerja dapat mengalami kerugian sehingga dapat menimbulkan konflik bagi kedua belah pihak. Yang diatur didalam Undang-Undang khusus yaitu Pasal 1238 KUHPdata lalai terhadap perjanjian. Perusahaan yang terlambat memberikan upah/hak pekerja yang tidak sesuai dengan apa yang disepakati dengan ketentuan Pasal 55 Ayat PP No 78 Thn 2015 tentang pengupahan. PT Supra Uniland Utama sebaiknya membayar upah/gaji tepat waktu sesuai yang diperjanjikan sehingga terdapat keseimbangan hak dan kewajiban karena upah tersebut merupakan kewajiban dari perusahaan terhadap para pekerja.

Kata Kunci: Wanprestasi, Perjanjian Kerja, Penimbunan Tanah.

ABSTRACT

**LEGAL CONSEQUENCES OF DEFAULT IN THE IMPLEMENTATION OF
A COOPERATION AGREEMENT FOR LANDFILLING IN PREVENTING
LANDSLIDES IN THE BELAWAN AREA
(STUDY OF DECISION NO 1023/Pdt.G/2021/PN MDN)**

By:

UCI YOLANDA NAIBAHO
NPM. 198400298

Agreement is a legal relationship between two or more parties based on an agreement to cause legal consequences. According to Article 1313 of the Civil Code, an agreement is an event in which two people promise each other to do something. This research was conducted to discuss the mechanism for implementing a landfill cooperation agreement between PT Supra Uniland Utama and Workers according to Work Agreement letter No: 1023/Pdt.G/2021/Pn Mdn and the position of the parties in the implementation of the landfill cooperation agreement, as well as legal remedies against the implementation of the landfill cooperation agreement. This type of research in writing this script used a normative-empirical research method which was legal research that examined the implementation of a law and every certain legal event that occurs in society in order to achieve predetermined goals. The result of this research was that the legal regulation of negligent actors results in the worker's side suffering losses so that it could be a conflict for both parties. Which is regulated in a special law, namely Article 1238 of the Civil Code negligent to the agreement. Companies that are late in providing wages / workers' rights that are not in accordance with what is agreed with the provisions of Article 55 Paragraph of PP No. 78 Thn 2015 concerning wages. PT Supra Uniland Utama should pay wages / salaries on time as agreed so that there is a balance of rights and obligations because these wages are an obligation of the company to workers.

Keywords: *Default, Work Agreement, Landfill.*



DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
1.5 Keaslian Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1 Tinjauan Umum Perjanjian Kerja Bersama	16
2.1.1 Pengertian Perjanjian Kerja.....	16
2.1.2 Unsur-Unsur Perjanjian Kerja.....	18
2.1.3 Bentuk Perjanjian Kerja.....	18
2.1.4 Syarat-syarat Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama	19
2.1.5 Isi Perjanjian Kerja	21

2.16	Para Pihak yang Melakukan Perjanjian	22
2.2	Tinjauan Umum tentang Wanprestasi.....	22
2.2.1	Pengertian Wanprestasi dan Terjadinya Wanprestasi	22
2.2.2	Unsur-unsur wanprestasi.....	24
2.2.3	Akibat-akibat Terjadinya Wanprestasi.....	25
2.2.4	Perlindungan terhadap Para Pihak Akibat Wanprestasi.....	26
2.3	Tinjauan Perjanjian Kerja Sama dalam Penimbunan Tanah.....	28
2.3.1	Pengertian Timbunan.....	28
2.3.2	Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Kerja.....	29
BAB III	METODE PENELITIAN.....	32
3.1	Waktu dan Tempat Penelitian.....	32
3.1.1	Waktu Penelitian	32
3.1.2	Tempat Penelitian.....	32
3.2	Metodelogi Penelitian.....	33
3.2.1	Jenis dan Sifat Penelitian	34
3.2.2	Jenis Data.....	35
3.2.3	Analisis Data.....	35
3.2.4	Teknik Pengumpulan Data.....	35
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.	37
4.1	Kedudukan Para Pihak Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama	
	Penimbunan Tanah Dalam Pencegahan Tanah Longsor.....	37

4.1.1 Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara PT.Supra Uniland Utama Dengan Pihak Kerja Pada Penimbunan Tanah Karak Dalam Pencegahan Tanah Longsor di Belawan	37
4.2. Akibat Hukum Terhadap Perbuatan Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Penimbunan Tanah Pada Putusan No.1023/Pdt.G/2021/Pn.Mdn.....	41
4.2.1 Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerja Antara PT. Supra Uniland Utama Dengan Pihak Pekerja	44
4.3. Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja Antara PT. Supra Uniland Utama Dengan Pihak Pekerja	48
4.3.1 Perlindungan Hukum Terhadap Upah Pekerja Yang Tidak Dibayar Lunas Oleh PT. .Supra Uniland Utama	52
4.3.2 Analisis Penulis	57
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	59
5.1 KESIMPULAN.....	59
5.2 SARAN.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	61
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kehidupan bermasyarakat tentu tidak lepas dari mengadakan perjanjian baik itu orang perorangan, atau orang dengan badan hukum untuk mengadakan utang piutang, jual beli, serta sewa menyewa. Secara teori, perjanjian merupakan peristiwa dimana seorang berjanji pada orang lain atau terdapat dua orang yang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu, di mana perjanjian itu sendiri akan berbentuk suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan. Perjanjian lazim disebut sebagai kontrak. Pada hakikatnya kontrak diartikan sebagai perbuatan hukum, dimana seseorang mengikat janji kepada seorang lainnya, atau beberapa orang saling mengikat janji untuk berbuat ataupun tidak berbuat sesuatu.

Kontrak merupakan spesies dari hukum perjanjian. Salah satu asas dalam hukum perjanjian bahwa berbagai kaidah hukum yang mengatur soal kontrak dalam peraturan perundang-undangan merupakan hukum pelengkap (*aanvullend recht*). Berdasarkan asas tersebut maka kaidah perjanjian dapat dipersempit atau diperluas oleh para pihak yang membuat kontrak. Syarat sahnya perjanjian dalam pasal 1320 KUH Perdata menetapkan bahwa suatu perjanjian tidak dapat dilepaskan dari tiga asas pokok, yang disebut juga sebagai asas-asas dasar (*gronbeginselen*). Asas-asas fundamental tersebut yang melingkupi hukum kontrak adalah asas konsensualisme, asas kekuatan mengikat perjanjian dan asas kebebasan berkontrak.¹

¹ Huala Adolf, *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*, Bandung: Refika Aditama, 2006, hal. 15.

Suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320 KUHPerdara. Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya. Syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan. Artinya salah satu pihak dapat mengajukan ke pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakati. Tetapi sepanjang para pihak tidak ada yang keberatan maka perjanjian itu adalah tetap dianggap sah. Syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif, karena menyangkut objek dari perjanjian. Jika syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum artinya, bahwa dari semula perjanjian dianggap tidak pernah terjadi.

Hukum kontrak adalah seperangkat hukum (yang mencakup nilai-nilai asas-asas, konsep-konsep dan norma-norma), baik yang tertulis (dalam aturan hukum positif) maupun tidak tertulis (dalam wujud kebiasaan dan kepatutan dalam praktik hukum bisnis pada khususnya), yang berfungsi mengakomodasi, memfasilitasi dan memproteksi proses hukum pertukaran kepentingan, hak dan kewajiban para pihak (utamanya pelaku bisnis) dalam rangka peralihan kekayaan (berupa uang dan benda/barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang bernilai ekonomis dan dapat dinilai dengan uang serta dapat dialihkan dan dapat dikuasai dengan hak milik) yang diformulasikan dalam kontrak secara adil, pasti, dan efisien, baik pada tahapan persiapan pembentukan kontrak (*pracontractual*), tahap terjadinya kontrak (*postcontractual*), sebagai

produk dari sistem hukum bisnis yang rasional dan formal.² Wanprestasi adalah pelanggaran terhadap suatu kewajiban yang oleh para pihak disepakati secara sukarela. Wanprestasi biasanya berujung pada adanya tuntutan ganti rugi yang dinyatakan dalam sejumlah uang tertentu. Hak untuk menuntut ganti rugi atas dasar wanprestasi muncul kalau debitur salah berprestasi atau sama sekali tidak berprestasi tanpa ada unsur pembenar. Dapat disimpulkan bahwa sikap tidak berprestasi adalah keadaan yang netral, dalam arti bisa merupakan tetapi juga bisa bukan merupakan wanprestasi.

Upaya yang dilakukan sehingga penyelesaian wanprestasi dapat memberi perlindungan bagi para pihak? untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka dibutuhkan adanya solusi agar tercipta apa yang menjadi tujuan dari pembuatan perjanjian yaitu keadilan bagi para pihak. Hal ini dapat diwujudkan, antara lain dengan: Memberikan perlindungan bagi para pihak, terutama pihak yang dirugikan. Prinsip perlindungan merupakan prinsip yang sangat mendasar dalam hukum perjanjian. Walaupun salah satu pihak telah melakukan wanprestasi, kepentingannya juga harus tetap ikut dilindungi. Perlindungan hukum kepada pihak yang telah melakukan wanprestasi tersebut misalnya: Adanya mekanisme tertentu untuk memutuskan perjanjian; Kewajiban melaksanakan somasi (Pasal 1238 KUH Perdata); Kewajiban memutuskan perjanjian timbal balik lewat pengadilan (Pasal 1266 KUH Perdata); dan Pembatasan untuk pemutusan perjanjian.

Dalam hal salah satu pihak telah melakukan wanprestasi, maka pemutusan perjanjian oleh pihak yang telah dirugikan akibat wanprestasi ini berlaku beberapa

² Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Edisi Revisi, 2007, hal. 87.

syarat secara yuridis yang harus diperhatikan, berupa. Wanprestasi harus serius; Hak untuk memutuskan perjanjian belum dikesampingkan; Pemutusan perjanjian tidak terlambat dilakukan dan Wanprestasi disertai unsur kesalahan.³

Mengingat ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara, dalam penyelesaian sengketa perdata khususnya mengenai perjanjian/kontrak akan selalu mengacu kepada perjanjian yang telah dibuat. Menjadi permasalahan adalah ketika dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan penafsiran pada klausula kontrak yang telah dibuat. Atas hal tersebut, peran hakim dengan kewenangan yang dimilikinya diharapkan dapat memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan kontrak. Salah satu kewenangan hakim yang paling fundamental adalah kewenangan melakukan penafsiran kontrak, karena sengketa kontrak pada umumnya dilandasi adanya perbedaan penafsiran.

Subekti dalam bukunya yang berjudul Hukum perjanjian menyebutkan bahwa kontrak merupakan bentuk dari suatu perjanjian atau persetujuan yang tertulis. Pasal 1313 KUHPerdara menyatakan: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih” Dengan demikian suatu kesepakatan berupa perjanjian atau kontrak pada hakikatnya adalah mengikat, bahkan sesuai dengan Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara, kesepakatan ini memiliki kekuatan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Berdasarkan pengertian perjanjian yang telah dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa perjanjian itu terdiri dari:

1. Ada pihak-pihak.

³ J. Satrio, *Wanprestasi menurut KUHPerdara*, Dokrin dan Yurispredensi, PT Citra Aditya Bakti. Bandung , 2012, hlm 21.

2. Ada persetujuan antara pihak-pihak.
3. Ada prestasi yang akan di laksanakan.
4. Ada bentuk tertentu lisan atau tulisan.
5. Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian.
6. Ada tujuan yang hendak di capai. ⁴

Subekti mengatakan: "perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lainnya berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu". Perikatan merupakan suatu hubungan hukum yang terjadi baik karena perjanjian atau karena hukum. Hubungan hukum adalah hubungan yang menimbulkan akibat hukum yaitu adanya hak (*right*) dan kewajiban (*duty/obligation*). Suatu perjanjian yang memenuhi keabsahan memiliki kekuatan yang mengikat bagi para pihak, dan akibat hukum dari adanya perikatan itu adalah;⁵

- a. Para pihak terikat pada isi perjanjian dan juga berdasarkan kepatutan.
- b. kebiasaan dan undang-undang (Pasal 1338, 1339 dan 1340 KUHPerdato).
- c. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (*good faith*) diatur pada Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdato.
- d. Kreditur dapat memintakan pembatalan perbuatan debitur yang merugikan kreditur (*actio pauliana*) diatur pada Pasal 1341 KUHPerdato.

⁴ Pasal 1313 KUHPerdato

⁵ R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2005), hal. 1.

Sistem hukum di Indonesia, perikatan ditempatkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang perikatan (*van verbinten*is). Disini diatur perikatan yang lahir dari perjanjian (kontrak) dan perikatan yang lahir karena undang-undang seperti perbuatan melawan hukum, perwakilan sukarela, dan pembayaran yang tidak terutang.

Dengan demikian perjanjian kerjasama selain dikuasai oleh asas-asas umum hukum perjanjian, juga dikuasai oleh apa yang secara khusus disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik yang telah dimulai sewaktu para pihak akan memasuki perjanjian tersebut dengan demikian maka pembuatan perjanjian harus dilandasi asas kemitraan. Asas kemitraan mengharuskan adanya sikap dari para pihak bahwa yang berhadapan dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian tersebut merupakan dua mitra yang berjanji, terlebih lagi dalam pembuatan perjanjian kerjasama, asas kemitraan itu sangat diperlukan. Kesepakatan itu adalah untuk menimbulkan akibat hukum, menimbulkan hak dan kewajiban dan kalau kesepakatan itu dilanggar maka ada akibat hukumnya, si pelanggar dapat dikenakan akibat hukum atau sanksi. Menurut definisi yang konvensional perjanjian bukan hubungan hukum melainkan perbuatan hukum yang telah dibuat mengikat kedua belah pihak dan akan melahirkan prestasi bagi para pihak.

Bentuk prestasi dalam perjanjian adalah berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dan memberikan sesuatu. Berbuat sesuatu adalah setiap prestasi untuk melakukan sesuatu, sementara tidak berbuat sesuatu adalah seseorang yang tidak akan melakukan sesuatu yang sama dalam jumlah lebih dari satu. Ada

kemungkinan suatu perjanjian tidak dapat dilaksanakan karena keadaan memaksa atau *overmacht* bisa juga karena wanprestasi.

Adapun perbedaan antara perjanjian kerja dengan perjanjian pemborongan dan perjanjian menunaikan jasa yaitu bahwa dalam perjanjian kerja terdapat unsur subordinasi, sedangkan dalam perjanjian pemborongan dan perjanjian menunaikan jasa terdapat kordinasi. Mengenai perbedaan antara perjanjian pemborongan dengan perjanjian menunaikan jasa, yaitu bahwa dalam perjanjian pemborongan berupa mewujudkan suatu karya tertentu, sedangkan dalam perjanjian menunaikan jasa berupa melaksanakan tugas tertentu yang ditentukan sebelumnya. di dalam pelaksanaan perjanjian kontrak pekerjaan kelancaran pelaksanaan perjanjian ditentukan oleh itikad baik dari para pihak yang melaksanakan perjanjian tersebut. Pelaksanaan perjanjian kontrak pekerjaan akan terhambat apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi/ingkar janji dalam pelaksanaan perjanjian tersebut. Wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian. Wanprestasi ditinjau dari segi bentuknya dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok :

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali
2. Melaksanakan prestasi tetapi tidak tepat waktu (terlambat)
3. Melaksanakan prestasi tidak seperti yang diperjanjikan.

Pasal 1315 KUH Perdata memberikan penjelasan tentang terhadap siapa sajakah suatu perjanjian mempunyai pengaruh langsung. Bahwa perjanjian mengikat para pihak sendiri adalah logis, dalam arti, bahwa hak dan kewajiban yang timbul dari adanya suatu perjanjian hanyalah untuk para pihak saja. Pasal

1315 KUH Perdata, Pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk diri sendiri. Jadi orang bebas membuat perjanjian, bebas untuk menentukan isi, luas dan bentuknya perjanjian sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1338 KUH Perdata: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu dan Suatu itikad baik Pasal 1339 KUH Perdata: “Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang”. Suatu perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak. Isi hak dan kewajiban tersebut selain ditentukan oleh hukum yang memaksa juga sudah tentu oleh sepakat para pihak.⁶

Dalam pelaksanaannya, kontrak kerja dibuat dalam bentuk dokumen yang dikenal dengan dokumen kontrak kerja penimbunan tanah. Dokumen tersebut yang merupakan surat-surat yang berkaitan dengan kegiatan penimbunan tanah termasuk mengenai susunan (model, luas, letak) yang dijadikan objek kontrak.

H.S Salim mengatakan bahwa di dalam suatu dokumen kontrak jasa memuat atau meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Surat perjanjian yang ditandatangani oleh pengguna jasa dan penyedia jasa;

⁶ Pasal 1339 KUHPperdata

- b. Dokumen lelang, yaitu dokumen yang disusun oleh pengguna jasa yang merupakan dasar bagi penyedia jasa untuk menyusun usulan atau penawaran untuk melaksanakan tugas yang berisi lingkup tugas dan persyaratannya (umum dan khusus, teknis dan administrasi, kondisi kontrak);
- c. Usulan atau penawaran, yaitu dokumen yang disusun oleh penyedia jasa berdasarkan dokumen lelang yang berisi metode, harga penawaran, jadwal waktu dan sumber daya;
- d. berita acara yang berisi kesepakatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa selama proses evaluasi usulan penawaran oleh pengguna jasa;
- e. Surat pernyataan dan pengguna jasa yang menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan pekerjaan.⁷

Oleh karena itu hal penting yang perlu diperhatikan bagi para pihak yang membuat atau mengadakan suatu perjanjian adalah apapun yang telah diperjanjikannya secara sah berdasarkan hukum harus dilakukan dengan iktikad baik sebagai hukum bagi mereka, untuk melaksanakan, menyelesaikan dan memelihara pekerjaan termasuk bagian-bagiannya serta termasuk denda jika terjadi kelalaian. Menurut A, Meliala Qirom amsudin, bahwa:

Iktikad baik dalam pengertian yang subjektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum yaitu apa yang terletak pada sikap batin seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum, sedangkan iktikad baik dalam pengertian objektif maksudnya bahwa dalam

⁷ Salim,H,S., *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm, 90.

pelaksanaan suatu perjanjian itu harus didasarkan pada norma kepatuhan atau apa-apa yang dirasakan sesuatu dengan yang patut dalam masyarakat.⁸

Sebagai mana layaknya suatu perjanjian di mana si debitur sebagai pihak harus memenuhi kewajibannya atau memenuhi prestasinya. Jika ada pihak yang tidak melakukan isi perjanjian itu dinamakan wanprestasi. Namun demikian, tentunya dalam melaksanakan suatu pekerjaan kemungkinan akan timbul wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian. Dalam keadaan demikian, berlakulah ketentuan-ketentuan yang wajib dipenuhi yang timbul akibat wanprestasi, yaitu kemungkinan pemutusan perjanjian, penggantian kerugian.⁹

Pengguna jasa tentunya menghendaki kontraktor pelaksana bertanggung jawab untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan apa yang dimuat dalam kontrak. Akan tetapi, dalam kenyataannya masih terdapat para pelaksana jasa konstruksi yang tidak melaksanakan prestasinya sebagaimana yang telah ditentukan. Demikian dalam hal penimbunan tanah karak, pihak pelaksana kontrak kurang memperhatikan resiko yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan penimbunan tersebut, sehingga menimbulkan kelalaian yang mengakibatkan wanprestasi yang berupa keterlambatan dalam melaksanakan kontrak penimbunan tersebut.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menulis penulisan Skripsi dengan judul :

⁸ Qirom Syamsuddin Meliala A, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya* (Yogyakarta: Liberty,1995), hlm 2

⁹ Salim HS, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika,2006),hlm 98.

“(AKIBAT HUKUM WANPRESTASI PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA PENIMBUNAN TANAH DALAM PENCEGAHAN TANAH LONGSOR DI DAERAH BELAWAN (Studi Putusan No 1023/Pdt.G/2021/Pn. Mdn))”. Semoga penulisan ini dapat bermanfaat baik untuk penulis, para pihak yang turut membantu penulis, dan mereka yang membacanya.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan para pihak dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama penimbunan tanah dalam pencegahan tanah longsor ?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap perbuatan wanprestasi dalam pelaksanaan penimbunan tanah pada putusan No 1023/Pdt.G/2021/PN Mdn ?
3. Bagaimana upaya hukum terhadap pelaksanaan perjanjian kerja sama penimbunan tanah berdasarkan No 1023/Pdt.G/2021/PN Mdn ?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut di atas, maka dapat dijelaskan bahwa tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kedudukan para pihak dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama penimbunan tanah dalam pencegahan tanah longsor.
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap perbuatan wanprestasi dalam pelaksanaan penimbunan tanah pada putusan NO 1023/Pdt.G/2021/PN Mdn.
3. Untuk mengetahui upaya hukum terhadap pelaksanaan perjanjian kerja sama penimbunan tanah berdasarkan No 1023/Pdt.G/2021/PN Mdn.

1.4 Manfaat Penelitian

Didalam melakukan penulisan skripsi ini, penulis mengharapkan ada manfaat yang diambil baik bagi penulis maupun bagi masyarakat pada umumnya. Besarnya manfaat yang diberikan menunjukkan nilai dan kualitas dari penulisan skripsi ini, manfaat dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Untuk menambah pengetahuan secara teori di bidang hukum perjanjian kerja dalam wanprestasi, mengenai bagaimana pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang ada didalam perjanjian termuat wanprestasi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, terhadap yang melakukan perjanjian. Khususnya dalam perkara wanprestasi pada Upah pekerja,

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak yang berwenang sebagai bahan membuat kebijakan yang berkaitan dengan hukum perjanjian kerja, dijadikan tolak ukur bagi pemerintah untuk menjalankan fungsinya dalam perlindungan wanprestasi upah pekerja yang khususnya ada di indonesia sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.

1.5 Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi dan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti terhadap hasil-hasil penelitian yang dilakukan penelusuran melalui media internet yang berkaitan dengan judul penelitian Akibat Hukum Wanprestasi Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Penimbunan Tanah Dalam Pencegahan Tanah Longsor Di Daerah Belawan (Studi Putusan No 1023/Pdt.G/2021/Pn Mdn). Namun, pernah ada yang meneliti tentang perjanjian kerja dalam penimbunan tanah tetapi tidak sama

dengan judul yang saya teliti. Adapun penelitian-penelitian tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

1. M. Asyad Hanafiah, (2018), Universitas Sumatera Utara, “Tinjauan Yuridis Perjanjian Kerja Sama PT. Rimba Mujur Mahkota Dengan CV. Mitra Natako Group Dalam Langsiran Tanah Timbun (Khususnya Di Kabupaten Mandailing Natal).” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaan perjanjian yang dilakukan oleh PT. Rimba Mujur Mahkota dengan CV. Mitra Natako Group dalam langsiran tanah timbun di Kabupaten Mandailing Natal dengan Perundang-Undangan yang berlaku dan mengetahui penyelesaian sengketa dalam perjanjian kerja sama langsiran tanah timbun. (Khususnya Di Kabupaten Mandailing Natal).

Rumusan Masalah ;

- a. Mekanisme pelaksanaan perjanjian kerja sama langsiran tanah timbun antara PT. Rimba Mujur Mahkota dengan CV. Mitra Natako Group tentang tanah timbun?
 - b. Kendala-kendala dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama langsir tanah timbun antara PT. Rimba Mujur Mahkota dengan CV. Mitra Natako Group tentang tanah timbun?
 - c. Penyelesaian sengketa dalam perjanjian kerja sama langsiran tanah timbun antara PT. Rimba Mujur Mahkota dengan CV. Mitra Natako Group tentang tanah timbun?
2. Yosieguspa, Wirdattaul Humaeroh, (2020), Universitas Islam OganKomeri, “Pelaksanaan Pekerjaan Timbunan Tanah Pada Pembangunan Lapangan Parkir Sport City Palembang” Pelaksanaan pekerjaan timbunan tanah pada proyek pembangunan lapangan parker jakabaring sport

city Palembang. Dimana suatu kendala yang ditemukan pada saat mengerjakan penimbunan yang digunakan untuk mengerjakan penimbunan mengalami kerusakan selama beberapa hari dan membutuhkan perbaikan, sehingga pekerjaan penimbunan menjadi terhambat. Dan keadaan cuaca pada saat pengerjaan timbunan sangat menghambat pekerja untuk bekerja dan mengakibatkan terjadinya genangan air di area lokasi tersebut.

Rumusan masalah :

- A. Apa saja pekerjaan yang dilakukan dalam timbunan tanah?
 - B. Alat berat apa yang digunakan dalam kegiatan tanah timbunan?
 - C. Alat berat apa yang digunakan dalam kegiatan tanah timbunan?
3. Kiki Handoko Sembiring, (2018), Universitas Sumatera Utara, “Pelaksanaan Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Penimbunan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Jalan Tol (Khususnya di Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan).” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Untuk mengetahui pengaturan tentang perjanjian pemborongan pekerjaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia dan mengetahui kendala yang dihadapi di lapangan dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan penimbunan tanah untuk kepentingan pembangunan Jalan Tol (Khususnya di Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan).

Rumusan masalah ;

- a. Pengaturan tentang perjanjian pemborongan pekerjaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia?
- b. Kendala yang dihadapi di lapangan dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan penimbunan tanah untuk kepentingan pembangunan Jalan Tol di Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan?

- c. Solusi yang diambil oleh para pihak dalam hal terjadi permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan penimbunan tanah untuk kepentingan pembangunan Jalan Tol di Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan?

Berdasarkan ketiga judul diatas terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Pada penelitian peneliti yang berjudul Akibat hukum wanprestasi pelaksanaan perjanjian kerja sama penimbunan tanah dalam pencegahan tanah longsor di daerah belawan (studi putusan No 1023/Pdt.G/2021/Pn Mdn. Peneliti bertujuan untuk mengetahui kedudukan para pihak dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama penimbunan tanah dalam pencegahan tanah longsor. dan untuk mengetahui akibat hukum terhadap perbuatan wanprestasi dalam pelaksanaan penimbunan tanah pada putusan NO 1023/Pdt.G/2021/PN Mdn. Serta untuk mengetahui upaya hukum terhadap pelaksanaan perjanjian kerja sama penimbunan tanah berdasarkan No 1023/Pdt.G/2021/PN Mdn. Adapun perbedaan yang dapat terlihat jelas ialah bahwa pada ketiga peneliti terdahulu diatas mempunyai tempat penelitian yang berbeda-beda dengan peneliti. Oleh karena itu penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian yang baru dan keasliannya dapat dipertanggungjawabkan, karena dilakukan dengan nuansa keilmuan, kejujuran, rasional, objektif, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan akademis.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Perjanjian Kerja Bersama

2.1.1 Pengertian Perjanjian Kerja

Perjanjian kerja yang dalam bahasa Belanda disebut *Arbeidsoverenkoms*, mempunyai beberapa pengertian. Menurut Pasal 1601 KUHPerdara: Memberikan pengertian sebagai berikut: “Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian di mana pihak kesatu (siburuh), mengikatkan dirinya untuk dibawah perintah pihak yang lain, untuk suatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah” Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 1 angka 14 memberikan pengertian yakni: “Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja/buruh dan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja hak dan kewajiban ke dua belah pihak”. Atas pengertian tersebut, maka dapat dijelaskan berapa unsur penting perjanjian kerja sebagai berikut; Adanya perbuatan hukum/peristiwa hukum berupa perjanjian, adanya subjek atau pelaku yakni pekerja/buruh dan pengusaha/pemberi kerja masing-masing membagi kepentingan, membuat syarat- syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.¹⁰

Dalam suatu perjanjian kerja harus ada pekerjaan yang diperjanjikan (obyek perjanjian), pekerjaan tersebut haruslah dilakukan sendiri oleh pekerja, hanya dengan seizin majikan dapat menyuruh orang lain. Hal ini dijelaskan dalam KUHPerdara Pasal 1603a yang berbunyi: “Buruh wajib melakukan sendiri pekerjaannya; hanya dengan seizin majikan ia dapat menyuruh orang ketiga menggantikannya”. Sifat pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja itu sangat pribadi

¹⁰ Soesilo dan Pramudji R, *KUHPerdara*, (Jakarta: Grafindo Perasada), hl.246.

karena bersangkutan dengan keterampilan / keahliannya, maka menurut hukum jika pekerja meninggal dunia maka perjanjian kerja tersebut putus demi hukum.

Definisi perjanjian kerja menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat- syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Menurut Pasal 56 ayat (1) UU Ketenagakerjaan perjanjian kerja dapat dibuat untuk waktu tertentu dan untuk waktu tidak tertentu. Pada artikel ini akan dibahas mengenai perjanjian kerja untuk waktu tertentu. Dalam Pasal 56 ayat (2) UU Ketenagakerjaan mengatur bahwa perjanjian kerja untuk waktu tertentu didasarkan atas jangka waktu atau selesainya satu pekerjaan tertentu.¹¹

Perjanjian kerja dapat dilakukan dengan dua cara, yakni secara lisan antara pekerja dan pengusaha, dan secara tertulis yaitu melalui surat perjanjian yang ditandatangani kedua belah pihak. Sebagai bagian dari perjanjian pada umumnya, perjanjian kerja harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Ketentuan ini juga tertuang dalam pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa perjanjian kerja dibuat atas dasar :

1. Kesepakatan kedua belah pihak
2. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum
3. Adanya pekerjaan yang dijanjikan

¹¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1, angka 22*, (Jakarta: Sinar Grafika), h.76

4. Pekerjaan yang dijanjikan tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.2 Unsur-Unsur Perjanjian Kerja

Berdasarkan pengertian perjanjian kerja di atas, dapat ditarik beberapa unsur dari perjanjian kerja yakni;

- 1.1 Ada pekerjaan. Dalam suatu perjanjian harus ada pekerjaan yang diperjanjikan dan pekerjaan itu haruslah dilakukan sendiri oleh pekerja. Pekerjaan adalah segala perbuatan yang harus dilakukan oleh pekerja untuk kepentingan pengusaha sesuai isi perjanjian kerja.
- 1.2 Ada Upah. upah harus ada dalam setiap hubungan kerja. Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang atau bentuk lain sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja.
- 1.3 Ada Perintah. Pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja berada di bawah perintah pengusaha, dan pekerja harus mematuhi peraturan atau perintah yang ditetapkan oleh pengusaha tersebut.
- 1.4 Terbatas waktu tertentu, karena tidak ada hubungan kerja berlangsung terus menerus. Dengan dipenuhinya empat unsur di atas, jelaslah ada hubungan kerja baik yang dibuat dalam bentuk perjanjian kerja tertulis maupun tidak tertulis.

2.1.3 Bentuk- Bentuk Perjanjian Kerja

Perjanjian kerja dapat dibuat dalam bentuk tertulis atau lisan (Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No 13 Tahun 2003). Secara normatif bentuk tertulis

menjamin kepastian hak dan kewajiban para pihak, sehingga jika terjadi perselisihan akan sangat membantu proses pembuktian. Dalam Pasal 54 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 menyebutkan bahwa perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang-kurangnya memuat keterangan:

- a. Nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha;
- b. Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja / buruh;
- c. Jabatan atau jenis pekerjaan;
- d. Tempat pekerjaan;
- e. Besarnya upah dan cara pembayaran;
- f. Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja atau buruh;
- g. Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;
- h. Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat;
- i. Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.¹²

2.1.4 Syarat-syarat Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama

Didalam pembuatan Perjanjian Kerja Bersama haruslah berdasarkan filosofi yang terkandung dalam hubungan industrial yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila yaitu musyawarah untuk mufakat. Perjanjian Kerja Bersama pada dasarnya merupakan suatu cara dalam rangka mengembangkan partisipasi pekerja untuk ikut andil dalam menentukan pengaturan syarat kerja dalam pelaksanaan hubungan kerja, sehingga dengan adanya partisipasi tersebut diharapkan timbul suatu sikap ataupun rasa memiliki dan juga rasa tanggung jawab terhadap

¹² Adrian Sutedi, hlm 154

kelangsungan hidup perusahaan. Perjanjian kerja bersama dirundingkan oleh serikat pekerja/serikat buruh yang telah tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha.

Perundingan perjanjian kerja bersama ini haruslah didasari oleh itikad baik dan berkemauan bebas dari kedua belah pihak. Perundingan perjanjian kerja bersama dilaksanakan secara musyawarah untuk mufakat. Lamanya perundingan perjanjian kerja bersama ini ditetapkan berdasarkan para pihak dan dituangkan ke dalam tata tertib perundingan.

Dalam satu (1) perusahaan hanya dapat dibuat 1 (satu) perjanjian kerja bersama yang berlaku bagi seluruh pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan. Apabila perusahaan itu memiliki cabang, maka dibuatlah perjanjian kerja bersama induk yang akan diberlakukan di semua cabang perusahaan tersebut. Perjanjian kerja bersama induk itu memuat ketentuan-ketentuan yang berlaku umum bagi seluruh cabang perusahaan dan perjanjian kerja bersama turunan itu memuat pelaksanaan dari perjanjian kerja bersama induk yang disesuaikan dengan kondisi cabang perusahaan masing-masing. Apabila perjanjian kerja bersama induk telah berlaku namun perjanjian kerja bersama turunan di cabang perusahaan belum disepakati maka perjanjian kerja bersama induk tetap akan berlaku. Pihak perusahaan haruslah melayani permintaan secara tertulis untuk merundingkan perjanjian kerja bersama dari serikat pekerja/serikat buruh yang telah tercatat berdasarkan Undang-undang No.21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan peraturan pelaksanaannya.

Semua biaya yang timbul dalam pelaksanaan perundingan perjanjian kerja bersama ini akan menjadi beban perusahaan atau pengusaha, kecuali telah

disepakati oleh para pihak. Perjanjian Kerja Bersama harus dibuat dalam bentuk tertulis dengan huruf latin dan menggunakan bahasa Indonesia. yang telah memenuhi syarat perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 116 ayat 3 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

2.1.5 Isi Perjanjian Kerja

Isi perjanjian pada dasarnya adalah ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang diperjanjikan oleh pihak-pihak. Ketentuan dan syarat-syarat ini berisi hak dan kewajiban yang harus mereka penuhi. Dalam hal ini tercermin kebebasan dalam berkontrak, yaitu berapa jauh pihak-pihak dapat mengadakan perjanjian, hubungan-hubungan apa yang terjadi antara mereka itu, dan berapa jauh hukum mengatur hubungan antara mereka itu. Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang-kurangnya memuat isi sebagai berikut:

- a. Nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha
- b. Nama, Jenis kelamin, umur dan alamat pekerja/buruh
- c. Jabatan atau jenis pekerjaan
- d. Tempat pekerjaan
- e. Besarnya upah dan cara pembayarannya
- f. Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha/buruh.
- g. Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja
- h. Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat
- i. Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.

Manfaat dibentuknya perjanjian kerja bersama Diadakannya perjanjian kerjabersama antara pekerja dan pengusaha mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Kepastian Hak dan Kewajiban

- a. Dengan perjanjian kerja bersama akan tercipta suatu kepastian dalam segala hal yang berhubungan dengan masalah hubungan industrial antara kedua belah pihak.
- b. Perjanjian kerja bersama memberikan kepastian tercapainya pemenuhan hak dan kewajiban timbal balik antara pekerja dan pengusaha yang telah mereka setuju bersama sebelumnya.¹³

2. 1.6. Para Pihak yang Melakukan Perjanjian

Menurut pasal 1315 kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri. Hukum perjanjian Indonesia mengatur seseorang bebas untuk membuat perjanjian dengan pihak manapun yang di kehendaki. Undang – Undang hanya mengatur orang-orang tertentu yang cakap untuk membuat perjanjian, pengaturan mengenai hal ini dapat dilihat dalam pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum perdata. Dari ketentuan ini dapat di simpulkan bahwa setiap orang bebas untuk memilih pihak yang dia inginkan untuk membuat perjanjian.

2.2 Tinjauan Umum tentang Wanprestasi

2.2.1 Pengertian Wanprestasi dan Terjadinya Wanprestasi

Wanprestasi adalah: “Pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali.” Secara umum wanprestasi adalah: “Suatu keadaan dimana seorang debitur (berutang)

¹³ Mas Muanam. Ronald Saija, *Rekonstruksi Kontrak Kerja Outsourcing DiPerusahaan* (2019)

tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian”.

Wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun undang-undang. Wanprestasi dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja, wanprestasi ini dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut. Dalam pelaksanaan perjanjian apabila terjadi suatu keadaan, dimana debitur (pihak yang berkewajiban) tidak melaksanakan prestasi (kewajiban) yang bukan dikarenakan keadaan memaksa, maka debitur akan dimintai ganti rugi.

Pengertian mengenai wanprestasi belum mendapat keseragaman, masih terdapat bermacam-macam istilah yang dipakai untuk wanprestasi, sehingga tidak terdapat kata sepakat untuk menentukan istilah mana yang hendak dipergunakan. Istilah mengenai wanprestasi ini terdapat di berbagai istilah yaitu: “ingkar janji, cidera janji, melanggar janji, dan lain sebagainya.”¹⁴

Apabila perjanjian telah dibuat berdasarkan pasal 1320 KUHPerdara maka konsekuensinya perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak sebagai mana terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi sesuai dengan apa yang diperjanjikan disebut wanprestasi.

Menurut Subekti. wanprestasi ada empat macam bentuk yaitu;

¹⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia, Op. Cit*, hlm. 20

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan. Tidak memenuhi prestasi sama sekali sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya, maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan. Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi samasekali.

2.2.2 Unsur-Unsur Wanprestasi

Menurut Sri Soedewi Masychoen Sofwan. bahwa seorang debitur dinyatakan wanprestasi harus memenuhi tiga unsur, yaitu;

- a. Perbuatan yang dilakukan debitur tidak dapat disesalkan.
- b. Akibatnya dapat diduga lebih dahulu baik dalam arti yang obyektif, yaitu orang yang normal dapat menduga bahwa keadaan itu akan timbul, maupun dalam arti yang subyektif, yaitu sebagai orang yang ahli dapat menduga keadaan demikian akan timbul.
- c. Dapat diminta untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. H. Mariam Darus Badruzaman mengatakan bahwa apabila debitur “karena kesalahannya” tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka debitur itu wanprestasi atau cidera janji. Kata karena salahnya sangat penting, oleh karena debitur tidak melaksanakan prestasi yang diperjanjikan sama sekali bukan karena salahnya.

2.2.3 Akibat-akibat Terjadinya Wanprestasi

Terkait dengan hukum perjanjian apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikannya, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi. Ia alpa atau “lalai” atau ingkar janji, atau juga melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Terhadap kelalaian atau kealpaan si berutang (si berutang atau debitur sebagai pihak yang wajib melakukan sesuatu), diancamkan beberapa sanksi atau hukuman. Hukuman atau akibat-akibat yang diterima oleh debitur yang lalai ada empat macam, yaitu;

- a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti rugi;
- b. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;
- c. Peralihan resiko;
- d. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan didepan hakim.

Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak yang wanprestasi) dirugikan. Oleh karena pihak lain dirugikan akibat wanprestasi tersebut, maka pihak yang telah melakukan wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa;

- a. Pembatalan perjanjian saja
- b. Pembatalan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi, berupa: biaya, rugi dan bunga.
- c. Pemenuhan kontrak saja, dimana kreditur hanya meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur.
- d. Pemenuhan kontrak disertai tuntutan ganti rugi. Kreditur menuntut selain

pemenuhan prestasi juga harus disertai ganti rugi oleh debitur (Pasal 1267 KUH Perdata).

- e. Menuntut penggantian kerugian saja.¹⁵

2.2.4 Perlindungan Terhadap Para Pihak Akibat Wanprestasi

Salah satu prinsip yang sangat mendasar dalam hukum perjanjian adalah prinsip perlindungan kepada para pihak, terutama pihak yang dirugikan. Berlandaskan kepada prinsip perlindungan pihak yang dirugikan ini, maka apabila terjadinya wanprestasi terhadap suatu perjanjian, kepada pihak lainnya. Dalam hal debitur melakukan wanprestasi maka kreditur dapat menuntut salah satu dari lima kemungkinan sebagai berikut :

- a. Menuntut pembatalan/pemutusan perjanjian.
- b. Dapat menuntut pemenuhan perjanjian.
- c. Menuntut penggantian kerugian.
- d. Menuntut pembatalan dan penggantian kerugian.
- e. Menuntut pemenuhan dan pengganti kerugian.

Walaupun salah satu pihak telah melakukan wanprestasi, namun kepentingannyapun harus tetap ikut dilindungi untuk menjaga keseimbangan. Perlindungan hukum kepada pihak yang telah melakukan wanprestasi tersebut adalah sebagai berikut:

Dengan mekanisme tertentu untuk memutuskan perjanjian. Agar pemutusan perjanjian tidak dilaksanakan secara sembarangan sungguhpun pihak lainnya telah melakukan wanprestasi, maka hukum menentukan mekanisme

¹⁵ Dermina Dsalimunthe, *Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)* Juni 2017, hlm 16.

tertentu dalam hal keputusan perjanjian tersebut. mekanisme tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kewajiban melaksanakan somasi (Pasal 1238 KUH Perdata).
2. Kewajiban memutuskan perjanjian timbal balik lewat pengadilan (Pasal 1266 KUH Perdata).

Wanprestasi disertai unsur kesalahan, Jika unsur “kesalahan” diperlukan untuk memberikan ganti rugi, maka unsur “kesalahan” tersebut juga diperlukan untuk menggunakan hak dari pihak yang dirugikan untuk dapat memutuskan perjanjian. Pada prinsipnya keputusan perjanjian merupakan “discreti” dari pengadilan.

Pihak yang dirugikan karena wanprestasi atas perjanjian pada prinsipnya dapat memutuskan perjanjian yang bersangkutan. Akan tetapi, jika keputusan perjanjian tersebut dilakukan dengan maksud agar pihak yang dirugikan dapat mendapatkan kembali prestasinya yang telah diberikan kepada pihak yang melakukan wanprestasi, maka pihak yang dirugikan oleh wanprestasi tersebut mempunyai kewajiban untuk melakukan restorasi (restoration), yakni kewajiban dari pihak yang dirugikan untuk mengembalikan manfaat dari prestasi yang sekiranya telah dilakukan oleh pihak yang melakukan wanprestasi tersebut.

Kasus wanprestasi yang terjadi di PT. Supra Uniland Utama yaitu tidak membayar upah kerja yang sudah sesuai dengan apa yang disepakati, akan tetapi pihak pengguna jasa / Perusahaan mengabaikan apa yang sudah tertuang dalam kontrak kerja, yang mengakibatkan kerugian dipihak penyedia jasa. Seharusnya tagihan upah kerja maksimum sudah harus dilunasi, bahkan perusahaan yang memang melakukan unsur kesengajaan mengulur waktu untuk tidak dibayarkan.

Hal ini terjadi di PT. Supra Uniland Utama di belawan.

2.3 Tinjauan Perjanjian Kerja Sama dalam Penimbunan Tanah

2.3.1 Pengertian Timbunan

Timbunan adalah suatu kegiatan meletakkan atau menambah volume material yang sejenis atau material lain dengan tujuan meratakan permukaan yang berupa lubang sebelumnya dan atau meninggikan elevasi permukaan untuk mendapatkan kondisi permukaan yang lebih baik. Kegagalan dapat terjadi pada tanah timbunan berupa longsor ataupun settlement yang terlalu besar dan juga longsor pada sisi timbunan. Tanah timbunan yang dipilih seharusnya disesuaikan dengan kondisi tanah dasar, sehingga nilai shear strength yang dihasilkan memadai untuk syarat minimum dalam perhitungan faktor keamanan.

Perjanjian kerjasama penimbunan tanah karak disepakati bersama di Medan pada tanggal 23 Agustus 2021 yang diwakili oleh Bapak Daniel Simmohadi dan Andrew Sunarjo (Pihak PT. Supra Uniland Utama) dengan (Pihak Pekerja). Proses pembuatan kerja sama timbunan tanah karak antara PT. Supra Uniland Utama dengan Pekerja disesuaikan dengan tujuan dan kesanggupan masing-masing pihak sebagaimana yang tercantum di dalam surat perjanjian kerja Nomor: 031/SUU/-Djoko/Penimbunan Tanah Jalan Belawan/VII/2021 berikut ini;

- a. Pihak pertama (PT. Supra Uniland Utama) bermaksud menimbun jalan- jalan produksi yang berdaya dukung rendah yang mengakibatkan sebagian jalan terendam dan rusak akibat longsor dan mengakibatkan akses jalan tidak bisa dilalui dengan kendaraan bermotor, sehingga membutuhkan tanah karak untuk melangsir di areallahan PT. Supra Uniland Utama milik pihak pertama yang terletak di Belawan Provinsi Sumatera Utara. Seluas 32,408 m³ dengan ketentuan Rp.120.000 yang dilaksanakan dalam jangka waktu 30 hari atau terhitung sejak 1

September sampai 30 September 2021, namun disini Pihak PT. Supra Uniland

Utama hanya membayar upah pekerja seluas 2.033 sehingga adapun yang tidak dibayar lunas oleh pihak Perusahaan adalah seluas 303,75 m³.

- b. Pihak kedua (Pihak Pekerja) menerima dan sanggup untuk melaksanakan serta untuk pekerjaan melangsir tanah timbun tersebut di atas sesuai dengan rencana kerja dan spesifikasi teknis yang ditunjuk (diinstruksikan) pengawas lapangan dari pihak pertama. Setelah pekerja selesai mengerjakan penimbunan tanah seluas 32,408 m³ ternyata pihak Perusahaan tidak membayar lunas kekurangan pembayaran atas volume timbunan tanah.

Berdasarkan hal di atas dapat dilihat bahwa masing-masing pihak telah memiliki kesepakatan dan kesanggupan dalam melaksanakan perjanjian kerja sama langsrans tanah timbunan demi mencapai tujuan yang dimaksud dari pihak pertama. Setelah menemukan titik kesepakatan antara kedua belah pihak, maka kedua pihak membuat surat perjanjian secara tertulis yang mengikat secara hukum terkait dengan perjanjian kerja sama timbunan tanah sesuai dengan syarat, asas dan ketentuan KUH Perdata yang berlaku sebagaimana yang telah dijelaskan di bagian sebelumnya. Proses pembuatan kerja sama langsrans timbunan tanah sebagaimana yang disusun dalam surat perjanjian kerja antara PT. Supra Uniland Utama dengan Pekerja.

2.3.2 Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Kerja

Perbuatan hukum dalam perjanjian merupakan perbuatan- perbuatan untuk melaksanakan sesuatu yaitu memperoleh seperangkat hak dan kewajiban yang disebut prestasi. Sesuai dengan surat perjanjian kerja sama Nomor: 031/SUU/- Djoko/Penimbunan Tanah Jalan Belawan/VII/2021 PT. Supra Uniland Utama dengan Pekerja pada Pasal 3 terdapat kewajiban dan tanggung jawab pihak kedua (Pekerja) terhadap pihak pertama (PT. Supra Uniland Utama) sebagai berikut:

1. Melaksanakan semua pekerjaan yang diberikan oleh pihak pertama dengan baik sesuai dengan rencana kerja, spesifikasi kerja (intruksi) dan metode kerja.
2. Bertanggung jawab atas seluruh kerugian baik moril ataupun materiil, yang diderita oleh Pihak Pertama sebagai akibat dari kelalaian dari tenaga kerja yang dipekerjakan oleh pihak kedua.

Perjanjian kerja sama langsung tanah ini PT. Supra Uniland Utama membutuhkan tenaga atau jasa dari para Pekerja. Sebagai imbalannya, PT. Supra Uniland Utama harus memberikan bayaran sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak. Hak dan Kewajiban PT. Supra Uniland Utama (Pihak Pertama) adalah sebagai berikut;

- a. Hak. menerima penyelesaian kerja dari Pihak Kedua sesuai dengan rencana kerja, spesifikasi kerja dan metode kerja yang disepakati dalam perjanjian. Dan berhak menuntut pekerja yang dipekerjakan oleh Pihak Kedua apabila lalai dan menyebabkan kerugian moril atau materiil bagi Pihak Pertama.
- b. Kewajiban. Memberikan pembayaran biaya kerja kepada Pihak Kedua sesuai dengan nominal dan jangka waktu yang disepakati bersama oleh kedua pihak. Dan Memberikan teguran/peringatan apabila Pihak Kedua tidak melaksanakan/ menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi pekerjaan dan rencana kerja yang telah disepakati.

Sedangkan hak dan kewajiban Pihak Kedua sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor: 031/SUU/-Djoko/Penimbunan Tanah Jalan Belawan/VII/2021 PT. Supra Uniland Utama. Dengan Pihak Pekerja adalah sebagai berikut:

- a. Hak. Menerima pembayaran dari Pihak Pertama sesuai dengan nominal dan

UNIVERSITAS MEDAN AREA jangka waktu yang disepakati bersama.

- b. Kewajiban Menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh Pihak Pertama sesuai dengan rencana kerja, spesifikasi dan metode kerja yang disepakati.¹⁶



¹⁶ Zaeni Asyhadie, Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja, 2007, Hal 68

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Mengenai waktu penelitian, waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Maret 2023

NO	Kegiatan	Bulan																			
		September 2022				Maret 2023				Mei 2023				Juni 2023				Agustus 2023			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul Skripsi																				
2	Seminar Proposal																				
3	Perbaikan Proposal																				
4	Penelitian																				
5	Seminar Hasil																				
6	Sidang Meja Hijau																				

Tabel 1.1 Waktu Penelitian

3.1.2 Tempat Penelitian

Peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Medan yang beralamat di Jl. Pengadilan Kelurahan No.8, Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara. Untuk melakukan wawancara dengan Bapak

Dr. Edward, SH., M.Kn terkait dengan judul skripsi penulis.

3.2 Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang teratur dan terpikir secara runtut dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan menemukan, mengembangkan maupun menguji kebenaran maupun ketidak benaran dari suatu pengetahuan, gejala atau hipotesa. Agar suatu penelitian dapat berjalan dengan baik maka perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat. Untuk mendapatkan hasil penulisan sesuai dengan yang diinginkan, maka penulis melakukan studi kasus di Pengadilan Negeri Medan. Dalam observasi masalah penulis menggunakan cara berikut:

3.2.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian adalah Yuridis normative, yaitu metode penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan, perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat juga berupa pendapat para sarjana.¹⁷

Penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, selanjutnya menganalisis hukum tersebut, baik melalui buku-buku, melakukan pengkajian terhadap perundang-undangan yang berhubungan hukum dan pelaksanaannya. Adapun data dalam penelitian ini diperoleh berdasarkan data sekunder, data primer dan data hukum tersier sebagai berikut:

¹⁷ M Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002. Hal.95.

- a. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan diantaranya kita Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan terkait lainnya.
- b. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, tulisan maupun karya ilmiah para sarjana dan teori-teori para ahli hukum yang berhubungan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan pendukung dari penelitian ini dan segala bacaan yang dapat membantu penelitian.

3.2.2 Jenis Data

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang berusaha mensuatu gejala, peristiwa dan kejadian yang terjadi saat ini. Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif analisis dari studi Putusan Penelitian pada studi No 1023/Pdt.G/2021/PN Mdn. Studi kasus adalah penelitian tentang Aspek Hukum Wanprestasi pelaksanaan perjanjian kerja sama penimbunan tanah dalam pencegahan tanah longsor di daerah belawn antara PT Supra Uniland Utama & Pihak Pekerja. (Studi Putusan No 1023/Pdt.G/2021/PN Mdn), yang mengarah pada penelitian hukum normatif, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang mendasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif.¹⁸

¹⁸ Astri Wijayanti, *Strategi Penulisan Hukum*, Lubuk Agung, Bandung, 2011, hal.163.

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

a. Kepustakaan (*Library Reseach*)

Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari buku-buku teori tentang hukum, jurnal-jurnal hukum serta peraturan-peraturan tentang perjanjian dalam hukum perdata. Penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi mengenai Perjanjian.

b. Wawancara

Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi-informasi ataupun data-data yang berkaitan dengan penelitian dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Hakim yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini. Wawancara yang dapat dilakukan melalui tatap muka dengan Bapak Dr.Edward, SH., M.Kn terkait dengan judul skripsi penulis. Wawancara dilakukan di pengadilan negeri medan yang beralamat di, JL. Pengadilan Kelurahan No.8, Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, kota medan, Sumatera Utara.

3.2.4 Analisis Data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses perorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga akan dapat menemukan teman dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Metode analisis data yang digunakan adalah untuk mengelola dan menganalisis data yang telah diperoleh selama penelitian adalah analisis kualitatif yang dilakukan dengan cara menguraian data yang telah dikumpulkan secara sistematis dengan menggunakan ukuran kualitatif. Kemudian dideskripsikan sehingga diperoleh pengertian dan pemahaman yang dituangkan dalam tugas skripsi ini. Persamaan pendapat dan perbedaan pendapat mengenai perbandingan bahan hukum primer dengan hukum sekunder dari penelitian yang dilakukan peneliti adalah hal yang wajar sebagai usaha untuk mendapatkan penilaian objektif. Untuk mengelola data yang didapatkan dari penelusuran kepustakaan, dan penelitian lapangan di Pengadilan Negeri Medan. Maka hasil penelitian ini menggunakan Deskriptif Kualitatif. Dimana metode Deskriptif yang dikelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari berbagai sumber, baik dari sumber kepustakaan dan peristiwa konkret yang menjadi objek penelitian. Pada dasarnya merupakan pemaparan tentang teori, sehingga dari teori tersebut dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang Akibat Hukum Wanprestasi Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Penimbunan Tanah Dalam Pencegahan Tanah Longsor Di Daerah Belawan (Studi Putusan No 1023/Pdt.G/2021/Pn Mdn), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perjanjian kerja antara pihak PT.Supra Uniland Utama dengan Pekerjaanya sesuai dengan perundang-undangan namun, ada beberapa hal yang masih harus diperbaiki yaitu berupa poin-poin yang penting dimana yang seharusnya dicantumkan dalam isi perjanjian kerja. Namun oleh kedua belah pihak tidak mencantumkan dalam isi perjanjian kerja. Yaitu; adanya melakukan penambahan tanah, rincian jangka waktu hari kerja. Ini merupakan penting yang harus dimasukkandalam perjanjian kerja agar terhindar timbulnya kesalahpahaman bagi kedua belah pihak.
2. Pelanggaran perjanjian kerjasama terjadi dari pihak PT. Supra Uniland Utama itu sendiri, yaitu pekerjaan penimbunan tanah yang tidak dibayar lunas oleh PT. Supra Uniland Utama merupakan perbuatan wanprestasi/ingkar janji dan pihak pekerja dapat mengalami kerugian.sehingga dapat menimbulkan konflik bagi kedua belah pihak.
3. Perjanjian pelaksanaan kontrak kerja PT. Supra Uniland Utama dilakukan dengan secara tertulis,dengan pelaksanaanya masing-masing pihak masih belum melakukan kewajiban/prestasi sesuai sesuai dengan apa yang disepakati bersama sebelum melakukan pekerjaan, sehingga

menimbulkan yang namanya wanprestasi. Masing –masing pihak melakukan wanprestasi baik karena kelalaian, karena kelalaian seperti perusahaan yang terlambat memberikan upah/hak pekerja tidak sesuai dengan apa yang sudah disepakati pekerja yang terlambat memulai pekerjaan dan pekerja yang tidak dapat memenuhi target kerja harian yang telah disepakati.

5.2 SARAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang Akibat Hukum Wanprestasi Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Penimbunan Tanah Dalam Pencegahan Tanah Longsor Di Daerah Belawan (Studi Putusan No 1023/Pdt.G/2021/Pn Mdn), maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. PT. Supra Uniland Utama diharapkan agar memperhatikan isi perjanjian yang dibuat sehingga terdapat keseimbangan hak dan kewajiban sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, dan dapat memberikan sebuah pertanggungjawaban yang baik terhadap pihak Pekerja, karena upah tersebut merupakan kewajiban dari perusahaan terhadap para Pekerja.
2. Hendaknya pihak Perusahaan membayar upah/gaji tepat waktu sesuai yang diperjanjikan dan perusahaan harus memperhatikan akibat jika tidak membayar lunas upah/gaji kepada pekerja, jika sampai adaketerlambatan dalam pembayaran maka dikenakan denda dan sanksi bagi Perusahaan yang melanggar perjanjian.
3. Hendaknya pihak PT Supra Uniland Utama terlebih dahulu melakukan pengecekan lokasi di lahan tempat pelaksanaan pekerjaan penimbunan tanah karak tersebut. Sehingga dapat diketahui akibat yang menjadi

UNIVERSITAS MEDAN AREA dan Adala dalam pelaksanaan pekerjaan penimbunan tanah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Edisi Revisi, 2007.
- Astri Wijayanti, *Strategi Penulisan Hukum*, Lubuk Agung, Bandung, 2011. Adrian Sutedi, 2009, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, (Jakarta)
- Agus Yudha Hernoko. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial* (Kencana:2010)
- Dermina Dsalimunthe, *Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)* Juni 2017.
- Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)* (Jakarta: Sinar Grafika,2016).
- Endah Pujiastuti. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, (Semarang:2008).
- Huala Adolf, *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*, (Bandung: Refika Aditama, 2006).
- J. Satrio, *Wanprestasi menurut KUHPerdata, Dokrin dan Yurispredensi*, PT Citra Aditya Bakti. Bandung , 2012.
- Mas Muanam. Dr.Ronald Saija. *Rekonstruksi Kontrak Kerja Outsourcing Di Perusahaan* (2019).
- M Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2002)
- Qirom Syamsuddin Meliala A, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya* (Yogyakarta: Liberty,1995)
- R.Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2005).

R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013.

Reza Al Fajar, Ashar Sinilele. *Urgensi Penyelesaian Sengketa Wanprestasi*.

Alauddin Law Development (Aldev). Volume 2. Issue 1(Maret) 2020.

Salim,H,S., *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003).

Salim HS, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika,2006).

Soesilo dan Pramudji R, *KUHPerdata*, (Jakarta: Grafindo Perasada). Soerjono

Soekanto, Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan PT Raja Grafindo Persada*.

Subekti,*Hukum Perjanjian* (Bandung Mandar Maju 2006).

Zaeni Asyhadie, *Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, 2007.

B. Peraturan Perundang-undangan

KUHPerdata, Tentang Perjanjian

KUHPerdata, Tentang perjanjian kepatutan,kebiasaan,atau undang-undang

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan KUHAP,

Tentang ganti rugi imbalan sejumlah uang

Undang-Undang No. 13 tahun 2003

Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan. WAWANCARA

Wawancara Dengan Bapak Dr. Edward, SH., M.Kn, Tanggal 14 Juni 2023

Di Pengadilan Negeri Medan.

C. JURNAL

Arviana, Anggi, (2011) *Studi penimbunan tanah penutup di PT.Internasional nickel Indonesia sorowako, Sulawesi selatan. Other thesis, Upn "Veteran" Yogyakarta.*

Purwaningsih, Ratna Dyah, (2009) Tinjauan pelaksanaan perjanjian kerjasama dalam penambangan/penggalian tanah antara Cv. Fajar bangkit dengan masyarakat desa sobokerto. Skripsi thesis Universitas Muhammadiyah Surakarta.

LAMPIRAN

Gambar 1 : Wawancara Dengan Bapak Edward, SH., M.Kn Di Pengadilan Negeri Medan



Gambar 1 : Surat Pengambilan Data

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**
FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 ☎ (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 ☎ (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 806/FH/01 10/VI/2023 14 Juni 2023
Lampiran : ----
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Kepada Yth :
Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Medan
di-
Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Uci Yolanda Br Naibaho
N I M : 198400298
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keperdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di **Pengadilan Negeri Medan**, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul *"Akibat Hukum Wanprestasi Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Penimbunan Tanah Guna Pencegahan Tanah Longsor Di Daerah Belawan (Studi Putusan No . 1023/Pdt.G/2021/PN MDN)"*.

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan

Ramadhan, SH, MH



Gambar 3 : Surat Selesai Riset



Laporan Hasil Wawancara Di Pengadilan Negeri Medan

Topik : Akibat Hukum Wanprestasi Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama
Penimbunan Tanah Dalam Pencegahan Tanah Longsor Di Daerah
Belawan (Studi Putusan No 1023/Pdt.G/2021/Pn Mdn)
Narasumber : Dr. Edward, SH., M.Kn
Tanggal : Rabu, 14 Juni 2023
Pukul : 10.00- 10.45 Wib
Tempat : Pengadilan Negeri Medan
Pewancara : Uci Yolanda Naibaho
Fakultas : Hukum Universitas Medan Area

Daftar Pertanyaan :

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul “Akibat Hukum Wanprestasi Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Penimbunan Tanah Dalam Pencegahan Tanah Longsor Di Daerah Belawan (Studi Putusan No 1023/Pdt.G/2021/Pn Mdn)”

Berikut daftar pertanyaan wawancara, yaitu sebagai berikut ;

1. Pewancara : Apa penyebab terjadinya penambahan timbunan tanah karak tersebut ?

Narasumber : Penambahan tanah timbun terjadi karena di area rawa rawa dapat terjadi dan itu biasa karena kedalaman area tersebut tidak dapat dihitung dengan pasti, dan tidak cukup untuk menutupi area rawa-rawa tersebut.

2. Pewancara : Apa yang menjadi dasar aturan tentang upah pekerja ?

Narasumber : Sebagai aturan pelaksana mengenai pengupaha, sebagaimana diisyatkan Pasal 97 UU Nmor 13 Tahun 2003

3. Pewancara : Apakah beda wanprestasi dengan penipuan ?

Narasumber : Jika sebelum kontrak ditutup sejak awal sudah ada niat tidak baik maka hal ini merupakan perbuatan penipuan. Sebaliknya jika setelah kontrak ditutup niat tidak baik seseorang itu timbul, maka ini merupakan perbuatan wanprestasi.

4. Pewancara : Apakah seseorang yang melakukan wanprestasi suatu perjanjian dapat dikatakan melakukan penipuan ?

Narasumber : Para pihak yang tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian yang dibuat secara sah bukan penipuan, namun wanprestasi yang masuk dalam ranah perdata, kecuali jika perjanjian tersebut didasari dengan iktikad buruk/tidak baik.

5. Pewancara : Dalam putusan pengadilan Nomor 1023/Pdt.G/2021/PN Mdn menghukum perusahaan untuk mengganti biaya kerugian yang dialami pekerja, apakah sudah di terapkan dalam undang-undang ?

Narasumber : Ya, Pasal 1234 KUHPerdata sudah diterapkan.

6. Pewancara : Apakah putusan majelis hakim sudah adil dan memperhatikan hak-hak pekerja ?

Narasumber : Dalam putusan majelis hakim sudah sangat adil karena menghukum yang diberikan mengganti kerugian yang dialami pekerja.

7. Pewancara : Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara ini ?

Narasumber : Majelis hakim memepertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan secara adil.

8. Pewancara : Jika majelis majelis sudah adil dalam putusannya lalu mengapa majelis hakim tidak memperhatikan Pasal 55 Ayat 1 Peraturan

Pemerintah No.78 tahun 2015 tentang pengupahan, yang mengatakan pengenaan denda kepada perusahaan yang hari keempat sampai hari kedelapan tidak membayar upah pekerja, maka dikenakan sanksi sesuai presentase hari tidak dibayarnya upah pekerja ?

Narasumber : Putusan majelis hakim sudah adil dan sudah mencerminkan rasa keadilan bagi Pekerja.

9. Pewawancara : Karena majelis hakim tidak mempertimbangkan UU Pengenaan denda jadi putusan ini batal demi hukum ?

Narasumber : Sebagai seorang hakim apapun keputusannya sudah adil, tidak boleh mengintervensi keputusan majelis hakim lain, jika saudara tidak setuju dalam putusan ini boleh mengajukan Banding.

10. Pewawancara : Kapan dalam suatu perjanjian orang yang melakukan perjanjian dapat dianggap telah melakukan wanprestasi ?

Narasumber : Jika salah satu pihak yang terikat dalam perjanjian dikatakan wanprestasi apabila pihak tersebut tidak memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan.

10. Pewawancara : Apakah putusan ini sudah inkratc ?

Narasumber : Ya, Sudah.

11. Pewawancara : Bagaimana cara seorang hakim memutuskan suatu perkara ?

Narasumber : Hakim memutuskan suatu perkara berdasar UU yang berlaku dan berdasar hati Nurani.

P U T U S A N

Nomor 1023/Pdt.G/2021/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus, yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ir. DJOKO WIDODO, umur 50 tahun, agama Kristen, pekerjaan wiraswasta, alamat Komp. Puri Katelia, D4 No. 17/200 RT/RW 001/001, Kelurahan Deli Tua Kecamatan Namu Rambe, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;
Yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya: Ilham Rohjadina Ginting, SH.MH., Maulana Ibrahim, SH.MH., Para Advokat dari “R.J.D & Partner” alamat Jalan A.H Nasution No. 46 Kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2021;

MELAWAN:

1. **PT. SUPRA UNILAND UTAMA** alamat Jalan Letjend MT. Haryono Nomor A-1 Medan, Kelurahan Gang Buntu Kecamatan Medan Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT-I**;
2. **DANIEL SIMMOHADI** alamat Jalan Letjend MT. Haryono Nomor A-1 Medan, Kelurahan Gang Buntu Kecamatan Medan Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT-II**;
3. **ANDREW SUNARJO** alamat Jalan Letjend MT. Haryono Nomor A-1 Medan, Kelurahan Gang Buntu Kecamatan Medan Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT-III**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca berkas perkara ;
- Setelah mendengar pihak yang berperkara ;
- Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat di depan persidangan ;

Tentang Duduk Perkara:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Desember 2021, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dibawah Register Nomor 1023/Pdt.G/2021/PN.Mdn, telah menggugat Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat ada melakukan kerjasama penimbunan tanah karak di sekitar area Belawan yaitu berdasarkan Perjanjian Kerja No:031/SUU/-Djoko/Penimbunan Tanah Jalan-Belawan/VIII/2021;
2. Bahwa Penggugat adalah pihak yang melaksanakan Pekerjaan Penimbunan Tanah Karak di Belawan dan Para Tergugat adalah pihak yang menggunakan jasa Penggugat untuk melakukan penimbunan di area perusahaan Para Tergugat dimana ada tiga titik lokasi yang ditimbun oleh Penggugat;
3. Bahwa berdasarkan lingkup pekerjaan dalam perjanjian tugas Penggugat melakukan penimbunan Pakai tanah karak selebar badan jalan di area sekitar Perusahaan Para Tcc ergugat yang berlokasi di sekitaran Belawan seluas 2.033 m³ dengan ketentuan harga permeter timbunan tanah Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) yang dilaksanakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari atau terhitung sejak 1 (satu) September 2021 sampai dengan 30 (tiga puluh) September 2021;
4. Bahwa dalam perjanjian tersebut Penggugat akan melakukan tambahan tanah timbun Area HM-48 jika diperlukan penambahan tanah timbun dengan perhitungan hanya menghitung volume tanah apabila pekerjaan selesai dikerjakan;
5. Bahwa setelah berjalannya pekerjaan tanah timbun ternyata timbunan tanah tersebut kurang sehingga diperlukan tambahan tanah timbun di area pekerjaan Perusahaan Para Tergugat yang kemudian Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat untuk menambah timbunan tanah;
6. Bahwa setelah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Para Tergugat untuk menambah volume tanah timbun pakai tanah karak, maka Penggugat telah menyelesaikan timbun tanah seluruhnya seluas 3.246 m³
7. Bahwa setelah Penggugat selesai mengerjakan penimbunan tanah seluas 3.246 m³ ternyata Para Tergugat tidak membayar lunas kekurangan pembayaran atas penambahan volume timbunan tanah dimana Para Tergugat hanya membayar tanah timbun seluas 2033 m³;
8. Bahwa sehingga adapun yang tidak dibayar oleh Para Tergugat adalah seluas 3.246 m³ - 2033 m³ yaitu seluas 1.213 m³.

9. Bahwa sesuai dengan isi perjanjian apabila ada penambahan penimbunan tanah pakai tanah karak maka yang dihitung adalah hanya menghitung harga volume tanah sehingga apabila dihitung maka $1.213 \text{ m}^3 \times \text{Rp}.120.000$ (seratus dua puluh ribu rupiah) permeter = $\text{Rp}.145.560.000$ (seratus empat puluh lima juta lima ratus enam puluh ribu rupiah)
10. Bahwa Penggugat sudah meminta agar Para Tergugat untuk melunasi pembayaran pekerjaan Penggugat namun Para Tergugat tidak berkenan membayar kekurangan dimana Para Tergugat selalu mengulur waktu dan beralasan kekurangan pembayaran masih dalam pembahasan dan menunggu persetujuan Perusahaan;
11. Bahwa sebagaimana dalam isi Pasal 4 Perjanjian kerja antara Penggugat dan Para Tergugat pembayaran dibagi menjadi 4 (empat) tahap dimana Pembayaran terakhir atau paling lama akan diberikan setelah pemeliharaan 30 (tiga puluh) hari;
12. Bahwa meskipun sudah melewati masa pemeliharaan Penggugat belum menerima kekurangan dari pembayaran pekerjaan penimbunan tanah karak tersebut yaitu senilai = $\text{Rp}.145.560.000$ (seratus empat puluh lima juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
13. Bahwa Perjanjian tanggal 23 Agustus 2021 yang dibuat antara Penggugat dan Para Tergugat adalah perjanjian yang mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya dan menjadi hukum bagi para pihak untuk mentaati perjanjian tersebut sesuai Pasal 1338 KUH Perdata;
14. Bahwa tindakan Para Tergugat yang tidak membayar lunas pekerjaan Penggugat yang telah disepakati adalah merupakan perbuatan *wanprestasi* (ingkar janji) dan juga telah melanggar prinsip itikad baik (*Utmost Good Faith*);
15. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang telah melakukan *wanprestasi* (ingkar janji) maka Para Tergugat wajib mengganti biaya, kerugian dan bunga yang diderita oleh Para Penggugat sesuai dengan Pasal 1239, 1243 KUH Perdata dan 1246 KUH Perdata;
16. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat yang telah melakukan *wanprestasi* sehingga Para Penggugat mengalami kerugian materil antara lain:
 - 16.1 Pekerjaan yang tidak dibayar lunas = $\text{Rp}.145.560.000$ (seratus empat puluh lima juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
 - 16.2 kerugian materil karena tidak dapat memanfaatkan perputaran uang tersebut untuk kepentingan lain yang diharapkan dapat mendatangkan keuntungan dari uang tersebut sebesar 2% per bulan sesuai dengan bunga bank yang berlaku saat di daftarkannya gugatan maka 2% dari $\text{Rp}.145.560.000 = \text{Rp}.2.911.200 \times 2 \text{ bulan} = \text{Rp}.5.822.400$ (lima juta delapan ratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah);

- 16.3 Kerugian untuk mengganti biaya proses di pengadilan Rp.50.000.000 (lima puluh juta);
17. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah terbukti melakukan *wanprestasi* maka sangat wajar menurut hukum Para Tergugat dihukum untuk mengganti kerugian materil tersebut kepada Para Penggugat secara tunai dan seketika;
18. Bahwa selain itu akibat Para Tergugat tidak membayar lunas pekerjaan menyebabkan Penggugat mengalami kerugian immateril dimana Penggugat mendapat penilaian yang buruk dan kehilangan kepercayaan dari rekan kerja Penggugat;
19. Bahwa oleh karena itu Penggugat terganggu psikologinya dan selalu terbawa pikiran sehingga wajar dalam hal ini Penggugat menilai mengalami kerugian immateril senilai Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
20. Bahwa untuk menghindari jika Para Tergugat lalai melaksanakan kewajibannya dalam Perkara ini, maka Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari secara tunai dan kontan kepada Para Penggugat terhitung sejak Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan atau Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan kiranya untuk menyidangkan perkara ini serta memanggil pihak-pihak yang ada hubungannya dengan perkara ini untuk hadir dipersidangan yang telah ditetapkan untuk itu seraya mengambil suatu keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum Perjanjian Kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat No: 031/SUU/-Djoko/Penimbunan Tanah Jalan-Belawan/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021 adalah sah, berharga dan berkekuatan hukum.
3. Menyatakan secara hukum Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*).
4. Menyatakan secara hukum Para Penggugat telah mengalami kerugian materil dengan perincian:
 - 4.1. Pekerjaan yang tidak dibayar lunas = Rp.145.560.000 (seratus empat puluh lima juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
 - 4.2. keuntungan sebesar 2% per bulan Rp.45.560.000 = Rp.2.911.200 x 2 bulan = Rp.5.822.400 (lima juta delapan ratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah);

- 4.3. Kerugian untuk mengganti biaya proses di pengadilan Rp.50.000.000 (lima puluh juta);
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat secara tunai dan kontan dengan perincian sebagai berikut:
 - 5.1. Pekerjaan yang tidak dibayar lunas = Rp.145.560.000 (seratus empat puluh lima juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
 - 5.2. keuntungan sebesar 2% per bulan Rp.145.560.000 = Rp.2.911.200 x 2 bulan = Rp.5.822.400 (lima juta delapan ratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah).
 - 5.3. Kerugian untuk mengganti biaya proses di pengadilan Rp.50.000.000 (lima puluh juta);
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian Immateril senilai Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari secara tunai dan kontan kepada Penggugat terhitung sejak Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap.
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsida:

Jika Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan, pihak Penggugat telah datang / hadir diwakili oleh Kuasanya dipersidangan, yaitu: Ilham Rohjadina Ginting, SH.MH., Maulana Ibrahim, SH.MH., Para Advokat dari “R.J.D & Partner” alamat Jalan A.H Nasution No. 46 Kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2021;

Menimbang, bahwa untuk pihak Tergugat-I, II dan III telah diwakili oleh Kuasanya, yaitu: HM Kamaluddin Lubis, SH.DFM., M.Darmawan Siagian, SH.MH., Ekawati Prasetya Lubis, SH., Bennaris Kaban, SH.MH., Zefri Suardi, SH., masing-masing selaku para Advokat pada Kantor AdvokT M.Kamaluddin SH & Associates yang beralamat di Jln Airlangga No.16 B Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Januari 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai Perma No.1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, oleh Majelis Hakim telah mengupayakan agar para pihak melakukan perdamaian melalui jalur mediasi, yang selanjutnya atas permintaan kedua belah pihak menyerahkan penunjukan mediator kepada Hakim Pengadilan Negeri Medan, maka Ketua Majelis Hakim menunjuk Abd.Kadir, SH., Hakim Pengadilan Negeri Medan sebagai Mediator, dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana Laporan Mediator pada tanggal 18 Pebruari 2022, menyatakan tidak tercapai kesepakatan untuk berdamai atau menemui kegagalan, untuk itu mohon sidang dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi para pihak berperkara gagal tercapai, maka dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan atas gugatan tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perubahan gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan Penggugat diatas, pihak Tergugat-I, II, dan III telah mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat tersebut;

A. Dalam Kompensi.

I. Tentang Eksepsi.

1. Tentang Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*)

Tidak Jelasnya Dasar Hukum Dalil Gugatan.

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya menjelaskan ada melakukan kerjasama penimbunan tanah karak di Belawan yang tertuang di dalam Perjanjian Kerja Pekerjaan Penimbunan Tanah Karak Di Belawan Nomor: 031/SUU-Djoko/Penimbunan Tanah Jalan-Belawan/VIII/2021.
- Bahwa apabila diperhatikan secara cermat dan seksama Penggugat dalam gugatannya pada poin 6 (enam) s/d 9 (sembilan) terkait kerugian yang diderita oleh Penggugat dalam dalil-dalil gugatan tidak menjelaskan dasar fakta (*fetelijke grond*) mengenai kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan.
- Bahwa Penggugat hanya menyebutkan telah menyelesaikan timbunan tanah karak seluruhnya seluas 3.246 m², dengan tidak menjelaskan dasar fakta (*fetelijke grond*) mengapa terjadi penambahan volume tanah timbun, kapan dan tanggal berapa dilakukan penambahan tanah timbun, serta berapa jumlah volume penambahan tanah tiap harinya secara lengkap dan terperinci.
- Bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata (Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan), Penerbit Sinar Grafika Edisi Kedua Cetakan Kedua pada halaman 515 menerangkan: “dengan tidak dijelaskan dasar fakta (*fetelijke grond*) maka dalil gugatan tidak memenuhi syarat formil.”
- Bahwa dengan demikian dikarenakan dalil gugatan tidak memenuhi syarat formil maka gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bapaalde conclusie*).
- Bahwa berdasarkan uraian di atas Para Tergugat mohon kehadiran Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

II. Tentang Pokok Perkara

- Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam eksepsi diatas, secara mutatis mutandis Para Tergugat mohon kepada Majelis, agar dapat dimasukkan sebagai bahan pertimbangan dalam pokok perkara ini dan demikian tidak perlu diulangi lagi;
- Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh uraian/dalil-dalil yang di kemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali apabila ada hal- hal yang secara tegas diakui Tergugat di bawah ini;
- Bahwa tidak benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi (Ingkar Janji) sebagaimana yang diajukan Penggugat dalam gugatannya terhadap Surat Perjanjian tertanggal 23 Agustus 2021;
- Bahwa apabila diperhatikan secara cermat dan seksama dalil gugatan Penggugat di dalam mengajukan gugatan perkara A quo Penggugat tidak menjelaskan dasar fakta (*fetelijke grond*) tentang peristiwa atau kejadian yang mendasari gugatan;
- Bahwa untuk memudahkan Yang Mulia Majelis Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo terlebih dahulu akan diuraikan secara holistik mengenai dasar fakta (*fetelijke grond*) terkait terjadinya hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat berdasarkan Perjanjian Kerja Pekerjaan Penimbunan Tanah Karak Di Belawan Nomor: 031/SUU-Djoko/Penimbunan Tanah Jalan-Belawan/VIII/2021;
- Bahwa banjir rob/pasang air laut yang tinggi pada bulan Juni 2021 di lahan PT. Supra Uniland Utama (Ic Para Tergugat) di Belawan, mengakibatkan sebagian jalan terendam dan rusak akibat erosi dan mengakibatkan akses jalan tidak bisa dilalui dengan kendaraan bermotor, sehingga pada tanggal 29 Juni 2021 diajukan tender/lelang proyek penimbunan tanah jalan ke beberapa vendor/kontraktor.
- Bahwa adapun vendor/kontraktor yang mengikuti tender/lelang dimaksud setelah melakukan survey lapangan didapatkan data-data sebagai berikut:
- Bahwa sesuai dengan informasi procurement terkait tender kontraktor tersebut di atas, adapun kontraktor yang direkomendasi adalah Ir. Djoko Widodo (Ic. Penggugat);
- Bahwa jauh sebelum penandatanganan kontak kerja atau pada saat melaksanakan survei lapangan telah dijelaskan baik secara lisan maupun tulisan (via email) perihal detail pekerjaan agar tidak terjadi kesalahan perhitungan oleh kontraktor dalam ukuran dan volume pekerjaan;

- Bahwa pekerjaan penimbunan tanah dimulai pada tanggal 13 September 2021, dalam perjalanan kontrak kerja tersebut Penggugat ada mengajukan penambahan pekerjaan tanah timbun ke Para Tergugat via email pada tanggal 21 September 2021 yaitu pelebaran jalan dari semula lebar 3 (tiga) meter menjadi 4 (empat) meter sepanjang kurang lebih 40 (empat puluh) meter sehingga total volume tambahan 303,75 m², terhadap pengajuan penambahan tanah timbun dimaksud Para Tergugat menyetujui pelebaran disesuaikan dengan kondisi di lapangan;
- Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2021 pekerjaan penimbunan tanah yang dilakukan oleh Penggugat dinyatakan telah selesai dikerjakan sesuai deskripsi Perjanjian Kerja, kemudian terhadap Pembayaran pekerjaan secara keseluruhan sesuai Perjanjian Kerja telah diselesaikan/dilunasi Para Tergugat;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo mengenai Gugatan Penggugat yang menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) dengan demikian Telah Terbantahkan;
- Bahwa adapun yang menjadi pokok gugatan Penggugat dalam gugatannya bila dilihat secara cermat dan teliti adalah mengenai penambahan volume tanah yaitu seluas 1.213 m² sangat tidak beralasan dan terkesan mengada-ngada dikarenakan atas klaim tersebut tidak ada permohonan penambahan volume tanah kepada Para Tergugat seperti yang telah dijelaskan di atas;
- Bahwa Para Tergugat beritikad baik dengan mengundang Penggugat untuk datang ke PT. Supra Uniland Utama perihal penyelesaian penagihan dengan ketentuan kelebihan tanah yang dapat dibayarkan yaitu penambahan tanah yang telah disetujui oleh Para Tergugat;
- Bahwa perhitungan ganti kerugian materi maupun immateril yang di buat oleh Penggugat dalam gugatannya jelas tidak mempunyai dasar hukum sama sekali;

Berdasarkan uraian–uraian tersebut di atas yang telah dikemukakan Para Tergugat Dalam Kompensi Tentang Pokok Perkara sebagaimana tersebut di atas, kiranya sangat beralasan bagi yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A quo, kiranya berkenan untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

B. Dalam Rekonpensi

- Bahwa Penggugat dr/Para Tergugat dk, dengan tegas menghunjuk seluruh dalil–dalil yang telah dikemukakan didalam kompensi diatas dan mohon dianggap sebagai telah diulangi serta mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Rekonpensi di bawah ini;

- Bahwa dengan adanya gugatan yang dilakukan oleh Tergugat dr./Penggugat dk. Yang tanpa dasar hukum sama sekali adalah suatu tindakan yang tidak patut dalam hubungan bermasyarakat, tindakan itu merupakan bentuk konkrit perbuatan yang bertentangan dengan hukum berupa penyalahgunaan hak yang tentunya menimbulkan kerugian baik moril maupun materil pada Penggugat dr/ Para Tergugat dk;
- Bahwa bentuk penyalahgunaan hak oleh Tergugat dr/Penggugat dk merupakan “*Conditio sine Qua non*” yang menimbulkan kerugian moril pada Penggugat dr/Para Tergugat dkk;
- Bahwa Penggugat dr/Para Tergugat dk ada membuka tender/lelang untuk pengerjaan penimbunan tanah di lahan milik Penggugat dr/Tergugat I dk di Belawan, dan terhadap tender tersebut dimenangkan oleh Tergugat dr/ Penggugat dk, yang selanjutnya dituangkan dalam Perjanjian Kerja Pekerjaan Penimbunan Tanah Karak Di Belawan Nomor: 031/SUU-Djoko/Penimbunan Tanah Jalan-Belawan/VIII/2021.
- Bahwa berdasarkan Pasal 2 tentang Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan menyebutkan perjanjian kerja dimulai sejak tanggal 1 (satu) September 2021 sampai tanggal 30 September 2021;
- Bahwa ternyata Tergugat dr/Penggugat dk baru melaksanakan isi perjanjian pada tanggal 13 September dan diselesaikan pada tanggal 4 Oktober 2021, sehingga kelalaian Tergugat dr/Penggugat dk dianggap **telah melakukan Wanprestasi (ingkar janji)** dan menyebabkan tersitanya waktu dan fokus Penggugat dr/Para Tergugat dk untuk melakukan pekerjaan lain;
- Bahwa Tergugat dr/Penggugat dk pada tanggal 22 September 2021 menyatakan bahwa material tanah timbun yang mereka datangkan sudah melebihi jumlah material yang tertera di kontrak, sehingga walaupun deskripsi pekerjaan pada Perjanjian Kerja belum terpenuhi, Tergugat dr/Penggugat dk menganggap/mengklaim pekerjaan selesai 100 %;
- Bahwa terhadap pernyataan sepihak tersebut, Tergugat dr/Penggugat dk mengajukan pelunasan pembayaran terlalu cepat dari jadwal yang telah disepakati dimana menurut Pasal 4 tentang Sistem Pembayaran dalam Perjanjian Kerja dapat dilakukan setelah masa pemeliharaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender, dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Selesai Pekerjaan yang disetujui oleh Para Pihak;
- Bahwa oleh karenanya apa yang dinyatakan oleh Tergugat dr/Penggugat dk bahwa Penggugat dr/Para Tergugat dk.telah melakukan Wanprestasi sama sekali tidak benar, justru **faktanya Tergugat dr/Penggugat dk yang telah melakukan wanprestasi (ingkar janji)**;
- Bahwa dengan adanya Gugatan Tergugat dr/Penggugat dk. Yang menyatakan bahwa Penggugat dr/Para Tergugat dk. telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum adalah merupakan tuduhan yang sangat merugikan Penggugat dr/Tergugat dk. selaku

Perusahaan/ Badan hukum yang cukup dikenal di Indonesia umumnya, Propinsi Sumatera Utara khususnya, baik moril maupun Materil;

- Bahwa oleh sebab itu, Penggugat dr/Tergugat dk, mengajukan ganti kerugian yang secara moril dan riil tidak ternilai harganya, namun untuk memudahkan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat dr/ Tergugat dk, mengajukan ganti kerugian kepada Tergugat dr/ Penggugat dk, sebesar Rp. 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah);
- Bahwa demikian juga akibat tercemarnya nama baik Penggugat dr/Para Tergugat dk. Mohon kepada Majelis Hakim, menghukum Tergugat dr/ Penggugat dk, untuk memulihkan nama baik Penggugat dr/Pata Tergugat dk, dengan memuat pernyataan maaf yang di tujukan kepada Penggugat dr/ Para Tergugat dk, atas ketidakbenaran gugatannya, dan pernyataan maaf tersebut harus di muat dalam bentuk iklan di Harian/Surat Kabar terbitan Medan, Riau dan Jakarta yang memuat selama 3 hari berturut-turut dengan ukuran iklan 1 (satu) halaman penuh;
- Bahwa selain itu akibat perbuatan Tergugat dr/Penggugat dk, Penggugat dr/ Para Tergugat dk. juga telah mengalami kerugian materi lain berupa biaya konsultasi dan advice hukum sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) yang menurut hemat Penggugat dr/Para Tergugat dk, biaya materi tersebut cukup pantas dibebankan kepada Tergugat dr/ Penggugat dk.;
- Bahwa Penggugat dr/Para Tergugat dk. juga mohon agar Tergugat dr/Penggugat dk, dihukum untuk membayar uang paksa (*dwang soom*) bila Tergugat dr/Penggugat dk. lalai menjalankan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya;
- Bahwa mengingat gugatan Rekonpensi ini diajukan dengan bukti –bukti yang autentik, patut pula kirannya Majelis untuk menyatakan agar putusan dalam gugatan Rekonpensi ini dapat di jalankan dengan serta merta (*uit Voerbaar bij voorrad*) meskipun ada perlawanan/ Verzet, banding dan kasasi;
- Bahwa oleh karena itu sangat beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A quo untuk mengabulkan Gugatan Rekonpensi/Gugatan Balik Penggugat dr/Para Tergugat dk untuk seluruhnya;

Berdasarkan seluruh uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat dr/Para Tergugat dk. mohon kehadiran yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A quo, kiranya berkenan untuk memutuskan perkara A quo yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. Dalam Konpensi

A. Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Para Tergugat dk/Penggugat dr Untuk Seluruhnya.

B. Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya

II. Dalam Rekonpensi

- Mengabulkan gugatan Rekonpensi yang diajukan Penggugat dr/Para Tergugat dk. untuk seluruhnya.
- Menyatakan perbuatan Tergugat dr/Penggugat dk sebagaimana dalam gugatan Rekonpensi Penggugat dr/Para Tergugat dk merupakan perbuatan wanprestasi (ingkar janji).
- Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar ganti rugi yang secara moril dan riil sebesar Rp.5.000.000.000.- (lima milyar rupiah) secara tunai dan seketika.
- Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk memulihkan nama baik Penggugat dr/Para Tergugat dk, dengan memuat pernyataan maaf yang di muat dalam bentuk iklan di Harian/Surat Kabar terbitan Medan, Riau dan Jakarta yang memuat selama 3 hari berturut-turut dengan ukuran iklan 1 (satu) halaman penuh.
- Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk membayar biaya konsultasi dan advice hukum sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) secara tunai dan seketika Kepada Penggugat dr/Para Tergugat dk.
- Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar uang paksa (*dwang soom*) bila Tergugat dr/Penggugat dk. lalai menjalankan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya.

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil– adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Perjanjian Kerja pekerjaan penimbunan tanah karak di Belawan Nomor: 031/SUU-Djoko/Penimbunan Tanah Jalan-Belawan/VIII/2021, tertanggal 23 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Print Out pemberitahuan transaksi dari PT. Supra Uniland Utama kepada Djoko Widodo, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Print Out percakapan melalui email persetujuan pekerjaan penambahan timbun tanah, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Faktur/ Bon volume timbunan tanah di Belawan yang telah dikerjakan oleh Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa Para Tergugat juga telah mengajukan bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

1. Foto copy dari Print out Surat Penawaran Lelang oleh Penggugat tertanggal 29 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T.I s/d T.III.-1;
2. Foto copy Vendor Bidding Evaluation-Penimbunan Tanah Karak di Belawan tertanggal 20 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T.I s/d T.III.-2;
3. Foto copy Surat Perjanjian Kerja Pekerjaan Penimbunan Tanah Karak di Belawan Nomor: 031/SUU-Djoko/Penimbunan Tanah Jalan-Belawan/VII/2021 tertanggal 23 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T.I s/d T.III.-3;
4. Foto copy dari Print out percakapan via email antara Penggugat dan Para Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti T.I s/d T.III.-4;
5. Foto copy Faktur Pembayaran Pekerjaan Tahap I kepada Penggugat sebesar Rp.56.899.994 (lima puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti T.I s/d T.III.-5;
6. Foto copy Faktur Pembayaran Pekerjaan Tahap II kepada Penggugat sebesar Rp.85.349.999 (delapan puluh lima juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti T.I s/d T.III.-6;
7. Foto copy Faktur Pembayaran Pekerjaan Tahap III kepada Penggugat sebesar Rp.128.024.998 (seratus dua puluh delapan juta dua puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti T.I s/d T.III.-7;
8. Foto copy Faktur Pembayaran Pekerjaan Tahap IV kepada Penggugat sebesar Rp.14.225.000 (empat belas juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti T.I s/d T.III.-8;
9. Foto copy Berita Acara pemeriksaan penimbunan tanah tertanggal 22 November 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T.I s/d T.III.-9;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak Penggugat juga mengajukan saksi, yaitu:

1. Saksi Irwansyah (disumpah) pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pengugat, dan mengetahui permasalahan gugatan yaitu permasalahan tanah timbun di Belawan yang belum dibayar lunas;
 - Bahwa saksi pernah melihat soft copy perjanjian pekerjaan tanah timbun yang di berikan oleh Penggugat selaku rekan;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai konsultan teknik bangunan, dan pernah datang kelokasi pekerjaan tanah timbun di Belawan;

- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan tanah timbun di area rawa dan perairan, serta mengetahui volume pekerjaan tanah timbun seluas 2033m³ kemudian ada penambahan volume seluas 1213 m³ sehingga total pekerjaan tanah timbun seluas 3246 m³
- Bahwa untuk menghitung area harus diukur Panjang x Lebar x Tinggi dan sudut kemiringan, dan penambahan tanah timbun di area rawa rawa dapat terjadi dan itu biasa karena kedalaman area tersebut tidak dapat dihitung dengan pasti;

2. Saksi Dedi Gunawan (disumpah) pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan saksi bekerja sebagai pekerja menghitung volume tanah timbun diatas mobil tronton sekaligus ikut mengantar tanah ke pekerjaan penimbunan tanah di Belawan;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yaitu pekerjaan penimbunan tanah yang tidak dibayar lunas oleh PT. Supra Uniland;
- Bahwa untuk menghitung volume tanah berdasarkan tanah harian yang diantar ke lokasi penimbunan di belawan dengan menghitung panjang x (kali) lebar x tinggi;
- Bahwa Pengawas dari PT. Uniland saat saksi menghitung volume tanah bernama Brian, dan hasil dari perhitungan volume tanah yang dihitung oleh saksi diberikan kepada Darmono, serta tidak ada orang lain yang menghitung volume tanah timbun kecuali saksi sendiri;
- Bahwa setelah volume tanah di hitung maka hasilnya di tulis di Bon faktur kemudian bon tersebut diberikan kepada security pihak PT.Uniland yang berada dilokasi pekerjaan dan pertinggalnya kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui volume tanah timbun ada penambahan karena tidak cukup untuk menutupi area rawa rawa, serta adanya persetujuan untuk penambahan volume tanah timbun;
- Bahwa saksi mengetahui perhitungan dari keseluruhan volume dalam bon yang belum dibayar seluas 1213 m³;
- Bahwa saksi mengetahui awal pekerjaan tanah timbun di Belawan seluas lebih 2000 an m³ , serta seluruh pekerjaan tanah timbun yang dikerjakan volumenya seluas lebih 3000-an m³;
- Bahwa saksi melihat ada mobil truk yang terguling karena tanah timbun tidak padat sehingga diperlukan penambahan tanah timbun, dan mengetahui penambahan tanah timbun masih dalam area pekerjaan didalam perjanjian;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak telah mengajukan kesimpulan, dan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Para Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Tentang Pertimbangan Hukumnya :

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Dalam Konpensi.

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, oleh Para Tergugat telah mengajukan Jawaban dimana didalam Jawaban tersebut selain terhadap pokok perkara, pihak Tergugat juga telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat-I, II dan III.

Tentang Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*) Tidak Jelasnya Dasar Hukum Dalil Gugatan.

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya menjelaskan ada melakukan kerjasama penimbunan tanah karak di Belawan yang tertuang di dalam Perjanjian Kerja Pekerjaan Penimbunan Tanah Karak Di Belawan Nomor: 031/SUU-Djoko/Penimbunan Tanah Jalan-Belawan/VIII/2021.
- Bahwa Penggugat dalil-dalil gugatan tidak menjelaskan dasar fakta (*fetelijke grond*) mengenai kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, Penggugat hanya menyebutkan telah menyelesaikan timbunan tanah karak seluruhnya seluas 3.246 m², dengan tidak menjelaskan dasar fakta (*fetelijke grond*) mengapa terjadi penambahan volume tanah timbun, kapan dan tanggal berapa dilakukan penambahan tanah timbun, serta berapa jumlah volume penambahan tanah tiap harinya secara lengkap dan terperinci;
- Bahwa dengan demikian dikarenakan dalil gugatan tidak memenuhi syarat formil maka gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bapaalde conclusie*) dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat hanya menyebutkan telah menyelesaikan timbunan tanah karak seluruhnya seluas 3.246 m², dengan tidak menjelaskan dasar fakta (*fetelijke grond*) mengapa terjadi penambahan volume tanah timbun, kapan dan tanggal berapa dilakukan penambahan tanah timbun, serta berapa jumlah volume penambahan tanah tiap harinya secara lengkap dan terperinci;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Para Tergugat yang sedemikian dipandang telah memasuki materi pokok perkara dan membutuhkan pembuktian, sehingga akan dipertimbangkan bersamaan dengan pemeriksaan pokok perkara, yang tentunya harus terlebih dahulu diperiksa materi pokok perkara berdasarkan bukti-bukti (bukti surat dan atau saksi, dan atau pembuktian yang sah lainnya menurut hukum) yang nantinya akan diajukan oleh kedua belah pihak dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa ternyata gugatan Penggugat yang telah menguraikan identitas para pihak, dan peristiwa hukum melalui posita gugatan serta memuat tuntutan hukum / petitum, dan atau telah memenuhi syarat formil suatu gugatan, sehingga mengenai dalil-dalil materi eksepsi yang dikemukakan oleh Para Tergugat tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat keberadaan eksepsi pihak Tergugat disatu sisi tidaklah merupakan kategori eksepsi (kewenangan absolut) suatu perkara perdata;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil eksepsi Para Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa segala apa yang diuraikan Para Tergugat dalam dalil eksepsinya tersebut, dipandang tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

Tentang Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat ada melakukan kerjasama penimbunan tanah karak di sekitar area Belawan yaitu berdasarkan Perjanjian Kerja No: 031/SUU/-Djoko/Penimbunan Tanah Jalan-Belawan/VIII/2021, dimana Penggugat adalah pihak yang melaksanakan Pekerjaan Penimbunan Tanah Karak di Belawan untuk melakukan penimbunan di area perusahaan Para Tergugat pada tiga titik lokasi;
- Bahwa lingkup pekerjaan dalam perjanjian, penimbunan pakai tanah karak selebar badan jalan di area sekitar perusahaan Para Tergugat yang berlokasi di sekitaran Belawan seluas 2.033 m³ dengan ketentuan harga permeter timbunan tanah Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) yang dilaksanakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari atau terhitung sejak 1 (satu) September 2021 sampai dengan 30 (tiga puluh) September 2021;
- Bahwa dalam perjanjian tersebut Penggugat akan melakukan tambahan tanah timbun Area HM-48 jika diperlukan penambahan tanah timbun dengan perhitungan hanya menghitung volume tanah apabila pekerjaan selesai dikerjakan, dan ternyata timbunan tanah tersebut

kurang sehingga diperlukan tambahan tanah timbun di area pekerjaan Perusahaan Para Tergugat yang kemudian Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat untuk menambah timbunan tanah, sehingga Penggugat telah menyelesaikan timbun tanah seluruhnya seluas 3.246 m³;

- Bahwa setelah Penggugat selesai mengerjakan penimbunan tanah seluas 3.246 m³ ternyata Para Tergugat tidak membayar lunas kekurangan pembayaran atas penambahan volume timbunan tanah dimana Para Tergugat hanya membayar tanah timbun seluas 2033 m³, sehingga yang tidak dibayar oleh Para Tergugat adalah seluas 3.246 m³ - 2033 m³ yaitu seluas 1.213 m³.
- Bahwa sesuai dengan isi perjanjian apabila ada penambahan penimbunan tanah pakai tanah karak maka yang dihitung adalah hanya menghitung harga volume tanah sehingga apabila dihitung maka 1.213 m³ x Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) permeter = Rp.145.560.000 (seratus empat puluh lima juta lima ratus enam puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat terdapat jawaban Para Tergugat adalah:

- Bahwa dasar fakta (*fetelijke grond*) terkait terjadinya hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat berdasarkan Perjanjian Kerja Pekerjaan Penimbunan Tanah Karak Di Belawan Nomor: 031/SUU-Djoko/Penimbunan Tanah Jalan-Belawan/VIII/2021;
- Bahwa banjir rob/pasang air laut yang tinggi pada bulan Juni 2021 di lahan PT. Supra Uniland Utama (Ic Para Tergugat) di Belawan, mengakibatkan sebagian jalan terendam dan rusak akibat erosi dan mengakibatkan akses jalan tidak bisa dilalui dengan kendaraan bermotor, sehingga pada tanggal 29 Juni 2021 diajukan tender/lelang proyek penimbunan tanah jalan ke beberapa vendor/kontraktor, sesuai dengan informasi procurement terkait tender kontraktor tersebut di atas, adapun kontraktor yang direkomendasi adalah Ir. Djoko Widodo (Ic. Penggugat);
- Bahwa pekerjaan penimbunan tanah dimulai pada tanggal 13 September 2021, dalam perjalanan kontrak kerja tersebut Penggugat ada mengajukan penambahan pekerjaan tanah timbun ke Para Tergugat via email pada tanggal 21 September 2021 yaitu pelebaran jalan dari semula lebar 3 (tiga) meter menjadi 4 (empat) meter sepanjang kurang lebih 40 (empat puluh) meter sehingga total volume tambahan 303,75 m², terhadap pengajuan penambahan tanah timbun dimaksud Para Tergugat menyetujui pelebaran disesuaikan dengan kondisi di lapangan;
- Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2021 pekerjaan penimbunan tanah yang dilakukan oleh Penggugat dinyatakan telah selesai dikerjakan sesuai deskripsi Perjanjian Kerja, kemudian

terhadap Pembayaran pekerjaan secara keseluruhan sesuai Perjanjian Kerja telah diselesaikan/dilunasi Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat tersebut telah disangkal oleh Tergugat I, II, dan III, maka sesuai dengan Pasal 163 HIR Jo. Pasal 1865 KUHPerdara, kepada masing-masing pihak dibebani untuk membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa ternyata selama dalam persidangan ini Penggugat telah mengajukan pembuktian untuk menguatkan/membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut (bukti P-1 s/d bukti P-4), serta mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Irwansyah, dan saksi Dedi Gunawan;

Menimbang, untuk menguatkan dalil bantahannya Para Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa T.I-III-1 sampai dengan bukti surat T.I-III-9;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat tidak mempersoalkan mengenai adanya perjanjian pekerjaan penimbunan tanah karak di Belawan, akan tetapi yang harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini adalah:

Dalil Penggugat telah mengajukan dan melakukan penambahan pekerjaan tanah timbun ke areal lahan Para Tergugat via email pada tanggal 21 September 2021 yaitu pelebaran jalan dari semula lebar 3 (tiga) meter menjadi 4 (empat) meter sepanjang kurang lebih 40 (empat puluh) meter sehingga total volume tambahan 303,75 m²;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui bukti surat P-3 berupa print out social media:

1) Penggugat (inisial jack widodo <hospitality7@yahoo.com> dikirim 21 September 2021 8:56AM EM Procurement SUU <EM Procurement@uniland-property.com> e-mail:chin_chai@uniland-property.com

Dear pak Ching Chai

Melihat soal truk terguling kemarin di areal dekat paluh, maka kami memberi masukan agar akses jalan area kejadian sampai area paluh (\pm 40 m) sebaiknya menjadi 4 m dari rencana semula 3 m. Tanah yang masih labil akibat hujan dan pasang besar yang sering terjadi mengakibatkan jehadian tsb. Mohon arahan dan kebijaksanaan dari bapak, terima kasih.

2) Chin Chai kepada Jack Widodo & 1 lainnya 24 Sep Jam 10.52

Menyatakan:

Pak, segera koordinasi dengan sdra. Brian untuk pekerjaan ini.tks

Ching Chai

Procurement Department

PT.Supra Uniland Utama

e-mail:chin_chai@uniland-property.com

From: Daniel Simmohadi <Daniel [Simmohadi@uniland-property.com](mailto:Daniel_Simmohadi@uniland-property.com)>

Sent: Friday, September 24, 2021 10.49 AM

To: Chin Chai <chin_chai@uniland-property.com>

Cc: Brian Serip <Brian Serip@globalnet.lcl>

Subject:

Go ahead sesuai pembicaraan kemarin

Jalan di lebarin dari 3m menjadi 4m

3) Chin Chai

Kepada Jack Widodo & 2 lainnya 21 Okt jam 13.49

Pak mohon waktunya ke uniplaza besok pagi sekitar jam 9 untuk mengkonfirmasi pek. tambahan tanah di belawan, agar pek. tambahan di area tanah longsor bisa segera dikerjakan, atas waktunya diucapkan terima kasih.

Cest regard

Ching Chai

Procurement Department

PT. Supra Uliland Utama. Email: chin_chai@uniland-property.com

Menimbang, bahwa ternyata bukti P-3 telah identik dengan bukti surat Tergugat T-3 pihak Tergugat tidak membantah atas keberadaan bukti elektronik diatas, sehingga dapat dinilai sebagai bukti yang dibenarkan oleh kedua belah pihak, dan selanjutnya berdasarkan bukti surat diatas terbukti adanya kesepakatan diantara Penggugat dengan Tergugat-I (PT. Supra Uliland Utama) dan Tergugat-II (Daniel Simmohadi), mengenai pekerjaan tambahan tanah di belawan, agar pekerjaan tambahan di area tanah longsor, agar akses jalan area kejadian sampai area paluh (± 40 m) sebaiknya menjadi 4 m dari rencana semula 3 m;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 yang identik dengan dengan bukti surat T-3 membuktikan adanya komunikasi pada tanggal 21 September 2021 8:56AM dari Penggugat kepada Tergugat-I, dan selanjutnya pada tanggal 24 September 2021 oleh Tergugat-I menginstruksikan kepada stafnya atas nama Brian dengan menyatakan: Pak, segera koordinasi dengan sdr. Brian untuk pekerjaan ini.tks.,

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dalil Konklusi pada poin angka 5, menyatakan: Bahwa berdasarkan bukti Para Tergugat T.I s/d T.III- foto copy percakapan via email antara Penggugat dengan Para Tergugat, terkait volume penambahan timbunan tanah yang disetujui Para Tergugat adalah 303, 75 M3, bukan (1.213 M3) dalam gugatan atau 1.000 M3 dalam Replik);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan memastikan dan
UNIVERSITAS MEDAN AREA

menentukan besaran volume penambahan timbunan tanah sesuai bukti yang diajukan ke persidangan, sehingga Majelis Hakim dalam menentukan berapa banyak tambahan timbunan tanah ke areal milik Tergugat-I, setidaknya dengan menyesuaikan bukti P-4 berupa daftar volume timbunan tanah curah di Belawan yang dilaksanakan setelah tanggal 24 September 2021, yaitu:

Bukti faktur/Bon volume Timbunan Tanah di Belawan Tahap II (Kedua) tanggal 25 September 2021 dengan volume 335,89 m³ dan tanggal 27 September 2021 dengan volume 343,63 m³, sehingga total 679,52 m³ dengan harga satuan Rp.120.000,00 per meter³, yang dengan demikian nilai harga volume timbunan tanah tersebut berjumlah Rp.81.542.400,00 (delapan puluh satu juta lima ratus empat puluh dua ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mencermati apakah petitum gugatan Penggugat akan dipertimbangkan secara keseluruhan atau hanya yang memiliki relevansi dengan posita gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-satu yang dinilai masih terkait dengan petitum lainnya, sehingga harus menunggu keberadaan petitum lain, selanjutnya terhadap petitum ke-dua berupa Perjanjian Kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat No:031/SUU/-Djoko/Penimbunan Tanah Jalan-Belawan/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021, Majelis Hakim menilai perjanjian dimaksud telah selesai dan telah direalisasikan oleh kedua belah pihak berperkara, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-tiga agar Pengadilan menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi), juga berkaitan dengan petitum ke-empat yang secara khusus terhadap nilai riil, atas nilai harga volume timbunan tanah yang dihitung berjumlah Rp.81.542.400,00 (delapan puluh satu juta lima ratus empat puluh dua ribu empat ratus rupiah), dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ke-empat meliputi petitum ke-lima yaitu tuntutan agar Para Tergugat dihukum untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat secara tunai dan kontan sepanjang mengenai tuntutan Penggugat atas keuntungan sebesar 2% per bulan $Rp.45.560.000 = Rp.2.911.200 \times 2 \text{ bulan} = Rp.5.822.400$ (lima juta delapan ratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah), dan kerugian untuk mengganti biaya proses di pengadilan Rp.50.000.000 (lima puluh juta), serta petitum ke-enam agar menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian Immateril senilai Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah), dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat:

Karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, atau terhadap tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak

disertai dengan bukti harus ditolak, dan secara hukum pada prinsipnya siapapun berhak mengajukan tuntutan ganti rugi sebesar-besarnya dalam gugatan perdata selama bisa membuktikannya secara sah di persidangan, yang jika tidak mampu membuktikan secara rinci dan jelas nilai kerugian materiil tersebut maka bisa dipastikan tuntutan tersebut tidak beralasan hukum, dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mempertimbangkan petitum ke-tujuh agar menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari secara tunai dan kontan kepada Penggugat terhitung sejak Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim berpendapat bahwa sepanjang tuntutan pembayaran Dwangsom tidak dapat dikabulkan jika terdapat amar yang menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang, dan tuntutan mengenai uang paksa ini hanya dapat dikabulkan selain dari pada membayar sejumlah uang (pasal 606 a RV), maka dengan demikian petitum angka 9 (sembilan) ini tidak dapat dikabulkan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan untuk sebahagian;

Dalam Rekonpensi:

Menimbang, bahwa Penggugat dr/Para Tergugat dk, dengan tegas menghunjuk seluruh dalil–dalil yang telah dikemukakan didalam konpensi diatas dan mohon dianggap sebagai telah diulangi serta mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Rekonpensi di bawah ini;

Menimbang, bahwa adapun pokok gugatan rekonpensi yang diajukan oleh Para Penggugat dr / Para Tergugat dk. adalah sebagai berikut:

- Bahwa dengan adanya gugatan yang di lakukan oleh Tergugat dr./Penggugat dk. Yang tanpa dasar hukum sama sekali adalah suatu tindakan yang tidak patut dalam hubungan bermasyarakat, tindakan itu merupakan bentuk konkrit perbuatan yang bertentangan dengan hukum berupa penyalahgunaan hak yang tentunya menimbulkan kerugian baik moril maupun materil pada Penggugat dr/ Para Tergugat dk., dan bentuk penyalahgunaan hak oleh Tergugat dr/Penggugat dk merupakan “*Conditio sina Qua non*” yang menimbulkan kerugian moril pada Penggugat dr/Para Tergugat dkk;
- Bahwa Penggugat dr/Para Tergugat dk ada membuka tender/lelang untuk pengerjaan penimbunan tanah di lahan milik Penggugat dr/Tergugat I dk di Belawan, dan terhadap tender tersebut dimenangkan oleh Tergugat dr/ Penggugat dk, yang selanjutnya dituangkan

dalam Perjanjian Kerja Pekerjaan Penimbunan Tanah Karak Di Belawan Nomor: 031/SUU-Djoko/Penimbunan Tanah Jalan-Belawan/VIII/2021, dan berdasarkan Pasal 2 tentang Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan menyebutkan perjanjian kerja dimulai sejak tanggal 1 (satu) September 2021 sampai tanggal 30 September 2021, ternyata Tergugat dr/Penggugat dk baru melaksanakan isi perjanjian pada tanggal 13 September dan diselesaikan pada tanggal 4 Oktober 2021, sehingga kelalaian Tergugat dr/Penggugat dk dianggap telah melakukan Wanprestasi (ingkar janji) dan menyebabkan tersitanya waktu dan fokus Penggugat dr/Para Tergugat dk untuk melakukan pekerjaan lain;

- Bahwa Tergugat dr/Penggugat dk pada tanggal 22 September 2021 menyatakan bahwa material tanah timbun yang mereka datangkan sudah melebihi jumlah material yang tertera di kontrak, sehingga walaupun deskripsi pekerjaan pada Perjanjian Kerja belum terpenuhi, Tergugat dr/Penggugat dk menganggap/mengklaim pekerjaan selesai 100 %, oleh karenanya apa yang dinyatakan oleh Tergugat dr/Penggugat dk bahwa Penggugat dr/Para Tergugat dk telah melakukan Wanprestasi sama sekali tidak benar, justru faktanya Tergugat dr/Penggugat dk yang telah melakukan wanprestasi (ingkar janji), dan dengan adanya gugatan Tergugat dr/Penggugat dk. Yang menyatakan bahwa Penggugat dr/Para Tergugat dk telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum adalah merupakan tuduhan yang sangat merugikan Penggugat dr/Tergugat dk. selaku Perusahaan/ Badan hukum yang cukup dikenal di Indonesia umumnya, Propinsi Sumatera Utara khususnya, baik moril maupun Materil, oleh sebab itu, Penggugat dr/Tergugat dk, mengajukan ganti kerugian yang secara moril dan riil tidak ternilai harganya, yaitu mengajukan ganti kerugian kepada Tergugat dr/ Penggugat dk, sebesar Rp. 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencermati tuntutan / petitum gugatan rekompensi Penggugat dr./Para Tergugat dk. yang pada pokoknya menyangkut mengenai wan prestasi (ingkar janji), dan menuntut pembayaran ganti rugi yang secara moril dan riil sebesar Rp.5.000.000.000.- (lima milyar rupiah), serta pemulihan nama baik dengan memuat pernyataan maaf dalam bentuk iklan halaman penuh pada harian surat kabar selama 3 (tiga) hari, serta pembayaran biaya konsultasi dan advice hukum sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) maupun pembayaran uang paksa (*dwang soom*) bila Tergugat dr/Penggugat dk. lalai menjalankan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya;

Menimbang, bahwa tentunya pihak yang merasa dirugikan akibat adanya wanprestasi adalah menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian atau meminta ganti kerugian pada pihak yang melakukan wanprestasi, dalam hal penuntutan ganti kerugian adalah meliputi

biaya yang nyata-nyata telah dikeluarkan, kerugian yang timbul sebagai akibat adanya wanprestasi tersebut, serta bunga;

Menimbang, bahwa dalam konteks hukum acara perdata, maka tidak semua gugatan Penggugat dilawan dengan gugatan rekonsvansi, karena tujuan dari gugatan rekonsvansi adalah untuk mengimbangi gugatan Penggugat agar sama sama dapat diperiksa sekaligus dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan rekonsvansi maka secara mutatis mutandis pertimbangan dalam konvensi diambil alih menjadi pertimbangan dalam gugatan rekonsvansi;

Menimbang, bahwa apabila telah terjadi wanprestasi maka langkah yang dapat diambil adalah melakukan somasi/teguran atas tindakan ingkar janji tersebut, somasi/teguran ini bermanfaat untuk mengingatkan pihak yang telah wanprestasi terhadap kewajiban yang harus dipenuhi sesuai perjanjian;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap gugatan wanprestasi yang didalilkan oleh Penggugat dr/Para Tergugat dk. sama sekali tidak terdapat / tidak dilakukan somasi kepada Tergugat dr/Penggugat dk., dan dalam hubungan dengan telah dikabulkan gugatan Penggugat dk/Tergugat dr., untuk sebahagian, sehingga gugatan rekonsvansi atau gugatan balik diatur dalam Pasal 132 (a) dan 132 (b) HIR, Pasal 157 dan 158 RBg serta Pasal 244 – 247 Rv, dalam hukum acara perdata gugatan rekonsvansi ini dikenal dengan gugatan balik berhubung Penggugat melakukan wanprestasi terhadap Tergugat, kemudian Tergugat baru dapat melakukan gugatan rekonsvansi apabila berkaitan dengan hukum kebendaan (zaken rech) yang sedang diperiksa dalam sidang Pengadilan, gugatan rekonsvansi tidak boleh dilaksanakan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan hukum perorangan atau yang menyangkut dengan status orang (persoon recht);

Menimbang, bahwa dalam hal terdapat hubungan erat atau koneksitas antara gugatan konvensi dengan rekonsvansi, dan putusan yang dijatuhkan atas gugatan konvensi dinyatakan dikabulkan untuk sebahagian, maka berakibat putusan rekonsvansi menjadi asesor mengikuti putusan konvensi, dan selanjutnya oleh karena putusan konvensi dinyatakan dikabulkan untuk sebahagian, dengan sendirinya menurut hukum putusan rekonsvansi juga harus diartikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka substansi perkara pokok gugat rekonsvansi tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka dengan tanpa mempertimbangkan seluruh petitum gugat rekonsvansi yang diajukan oleh Penggugat rekonsvansi haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi / Rekonvensi.

Menimbang, bahwa karena gugat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan dikabulkan untuk sebahagian, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berada di pihak yang menang, oleh karenanya Penggugat dr. /Para Tergugat dk., dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan di dalam amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan Hukum Acara Perdata / Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg), Reglement op de Rechtsvoordering (RV) dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

Dalam Konvensi.

Dalam Eksepsi.

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan secara hukum Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi).
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar harga pekerjaan tambahan timbunan tanah karak di Belawan dengan total volume keseluruhan adalah 679,52 m³ dengan harga satuan Rp.120.000,00 per meter kubik, sehingga berjumlah Rp.81.542.400,00 (delapan puluh satu juta lima ratus empat puluh dua ribu empat ratus rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selain dan yang selebihnya;

Dalam Rekonvensi.

- Menolak gugatan Para Penggugat dr/Para Tergugat dk. untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

- Menghukum Para Tergugat dk/ Penggugat dr. untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara sebesar Rp.2.310.000,00 (dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2022, oleh kami Dominggus Silaban, SH.MH., selaku Hakim Ketua Majelis, Martua Sagala, SH.MH., dan Bambang Joko Winarno, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, keputusan mana pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022, juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Eridawati,

SH.MH., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat-I,II dan Tergugat-III;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis;

1. Martua Sagala, SH.MH.

Dominggus Silaban, SH.MH.

2. Bambang Joko Winarno, SH.MH.

Panitera Pengganti;

Eridawati, SH.MH.

Perincian biaya perkara No.1023/Pdt.G/2021/PN.Mdn :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	Rp. 150.000,00
3. Surat Kuasa	Rp. 10.000,00
4. Ongkos panggil	Rp.2.100.000,00
5. Materai	Rp. 10.000,00
6. <u>Redaksi</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>

Jumlah Rp.2.310.000,00

(dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).